



P U T U S A N

Nomor : 90/Pid.2011/PT.BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **NURMALENA, SE BINTI M.TAHER AJIR (Alm);**
Tempat Lahir : Bengkulu ;
Umur/Tgl Lahir : 40 Tahun / 12 Nopember 1970 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. P. Natadirja No.20 A Rt.3/Rw 2 Kel.Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT.ELITA SURYA GEMILANG ;
Pendidikan : SL ;
- II. Nama Lengkap : **ROZY ARDIANSYAH BIN HASAN BAKRI (Alm);**
Tempat Lahir : Manna ;
Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun / 2 Nopember 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Kenanga No.30 Rt.01 Rw 01 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan ratu agung, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur PT.ELITA SURYA GEMILANG ;
Pendidikan : SLTA ;



Terdakwa - Terdakwa tersebut :

➤ **Ditahan oleh :**

- **Penyidik**, tidak dilakukan penahanan ;
- **Penuntut Umum** tanggal 17 Februari 2011 no.PRINT-96/N.7.10/Ft.1/02/2011 , sejak tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011 ;
- **Hakim**, tanggal 25 Februari 2011 No.94/Pen.Pid/2011/PN.BKL sejak tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011 ;
- **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri** , tanggal 21 Maret 2011 sejak tanggal 26 Maret 2011 s/d 24 Mei 2011 ;
- **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I**, tanggal 19 Mei 2011 No.60/Pen.Pid/2011/PT.BKL sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011 ;
- **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II**, tanggal 16 Juni 2011 No.60/Pen.Pid/2011/PT.BKL sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ;
- **Hakim Tinggi Bengkulu**, sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d tanggal 19 Agustus 2011 ;
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu**, sejak tanggal 20 Agustus 2011 s/d tanggal 18 Oktober 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;

Telah membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDS-04/Bklu /02/2011 Tanggal 21 Februari 2011 sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. **NURMALENA, SE BINTI M. TAHER AJIR (Alm)** selaku Direktris PT.ELITA SURYA GEMILANG berdasarkan Akte perubahan Notaris IDAYANTI, SH Nomor 88 dan atau selaku Penyedia barang dan jasa/Kontraktor dan terdakwa II. **ROZI ARDIANSYAH Bin HASAN BAKRI** selaku Direktur berdasarkan Akte perubahan Notaris IDAYANTI, SH Nomor 88 dan atau selaku Pelaksana kegiatan pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Bengkulu yang ditunjuk oleh Direktris Utama PT.ELITA SURYA GEMILANG berdasarkan Surat kuasa tanggal 19 Agustus 2007, bersama-sama dengan Dra SAPTANTI NUGROHOWATI Binti ASKANDAR selaku PPTK pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 pada Kantor Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika Prop.Bengkulu (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun Anggaran 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prop.Bengkulu atau setidaknya tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dan atau Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara ini oleh karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam tera khir, ditempat ia ditemukan di Bengkulu dan tempat sebagian besar saksi- saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat (2) KUHAP), **telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut: -----

Bahwa bermula ditetapkannya PT. ELITA SURYA GEMILANG selaku pemenang Lelang Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Infokom Prop. Bengkulu No. 193 / Infokom / 2007 tanggal 6 Agustus 2007 Tentang Penetapan Pemenang Pelaksana Pekerjaan pembangunan Informasi terpadu 8 Kabupaten dan 1 kota Prop. Bengkulu Tahun Anggaran 2007 dengan nilai pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 1.577.149.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian kontrak Kerja No. 208.A/Infokom/ VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 yang ditanda- tangani oleh Direktris Utama yaitu terdakwa Nurmaleana,SE Binti M. Taher Ajir (Alm), item- item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. ELITA SURYA GEMILANG adalah sebagai berikut: -----

| NO | URAIAN | SATUAN | VOLUME | BIAYA SATUAN (RP) | JUMLAH BIAYA (RP) |
|----|--|--------|--------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI POTENSI DAN PROFFIL DAERAH | | | | |
| | Gaji dan Upah | | | | |
| | Biaya Tenaga Ahli | | Ls | 167.975.00 0,00 | 167.975.00 0,00 |
| | Biaya Tenaga Pendukung | | Ls | 200.633.12 5,00 | 200.633.12 5,00 |
| | Bahan | Paket | 1 | 19.800.000 ,00 | 19.800.000 ,00 |
| | Biaya Perjalanan | | LS | 101.850.80 0,00 | 101.850.80 0,00 |
| | Biaya lain- lain | | | | |
| | Rapat Konsumsi | Paket | 9 | 1.562.500, 00 | 14.062.500 ,00 |
| | Komunikasi dan laporan | Paket | 1 | 10.850.000 ,00 | 10.850.000 ,00 |
| | Biaya Pelatihan Operator | | | | |
| | Akomodasi | Oh | 80 | 165.750,00 | |
| | Konsumsi | Paket | 1 | 5.850.000, 00 | 5.850.000, 00 |
| | Bahan ATK/Habis terpakai | Paket | 1 | 3.385.687, 00 | 3.385.687, 00 |
| | Total pengembangan Software | | | | |
| | INFRASTRUKTUR PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK | | | | |
| | Hardware di 8 Kabupaten + 1 Kota | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--|-------|----|---------------|----------------|
| Server IBM | Unit | 9 | 26.812.500,00 | 241.312.500,00 |
| PC Desktop IBM/Zyrex | Unit | 18 | 8.482.500,00 | 152.685.500,00 |
| UPS 1 KVA ICA/Prolink | Paket | 9 | 975.000,00 | 8.775.000,00 |
| Instalasi+Kabelin g | Paket | 9 | 2.437.500,00 | 21.937.500,- |
| Switch Hub 10/100/1000 Switch 8 Port | Unit | 9 | 682.500,00 | 6.142.500,00 |
| 20U Closed Rack disesuaikan dengan Servernya | Unit | 9 | 5.850.000,- | 52.650.000,00 |

Bahwa mereka terdakwa I. **NURMALENA, SE BINTI M. TAHER AJIR (Alm)** selaku Direktris PT.ELITA SURYA GEMILANG berdasarkan Akte perubahan Notaris IDAYANTI, SH Nomor 88 dan atau selaku Penyedia barang dan jasa/Kontraktor dan terdakwa II. **ROZI ARDIANSYAH Bin HASAN BAKRI** selaku Direktur berdasarkan Akte perubahan Notaris IDAYANTI, SH Nomor 88 dan atau selaku Pelaksana kegiatan pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Bengkulu yang ditunjuk oleh Direktris Utama PT.ELITA SURYA GEMILANG berdasarkan Surat kuasa tanggal 19 Agustus 2007, bersama- sama dengan Dra SAPTANTI NUGROHOWATI Binti ASKANDAR selaku PPTK pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 pada Kantor Dinas Pehubungan,Komunikasi dan Informatika Prop.Bengkulu (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun Anggaran 2007 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Prop.Bengkulu atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dan atau Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara ini oleh karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam tera khir, ditempat ia ditemukan di Bengkulu dan tempat sebagian besar saksi- saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat (2) KUHP), telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan terdakwa



dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut: -----

Bahwa bermula ditetapkan PT. ELITA SURYA GEMILANG selaku pemenang Lelang Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Infokom Prop. Bengkulu No. 193 / Infokom / 2007 tanggal 6 Agustus 2007 Tentang Penetapan Pemenang Pelaksana Pekerjaan pembangunan Informasi terpadu 8 Kabupaten dan 1 kota Prop. Bengkulu Tahun Anggaran 2007 dengan nilai pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 1.577.149.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian kontrak Kerja No. 208.A/Infokom/ VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 yang ditanda- tangani oleh Direktris Utama yaitu terdakwa Nurmaleana,SE Binti M. Taher Ajir (Alm), item- item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. ELITA SURYA GEMILANG adalah sebagai

berikut: -----

| NO | URAIAN | SATUAN | VOLUME | BIAYA SATUAN (RP) | JUMLAH BIAYA (RP) |
|----|--|--------|--------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI POTENSI DAN PROFFIL DAERAH | | | | |
| | Gaji dan Upah | | | | |
| | Biaya Tenaga Ahli | | Ls | 167.975.00 0,00 | 167.975.00 0,00 |
| | Biaya Tenaga Pendukung | | Ls | 200.633.12 5,00 | 200.633.12 5,00 |
| | Bahan | Paket | 1 | 19.800.000 ,00 | 19.800.000 ,00 |
| | Biaya Perjalanan | | LS | 101.850.80 0,00 | 101.850.80 0,00 |
| | Biaya lain- lain | | | | |
| | Rapat Konsumsi | Paket | 9 | 1.562.500, 00 | 14.062.500 ,00 |
| | Komunikasi dan laporan | Paket | 1 | 10.850.000 ,00 | 10.850.000 ,00 |
| | Biaya Pelatihan | | | | |



| | | | | | |
|--|---|-------|----|---------------|----------------|
| | Operator | | | | |
| | Akomodasi | Oh | 80 | 165.750,00 | |
| | Konsumsi | Paket | 1 | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 |
| | Bahan ATK/Habis terpakai | Paket | 1 | 3.385.687,00 | 3.385.687,00 |
| | Total pengembangan Software INFRASTRUKTUR PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK | | | | |
| | Hardware di 8 Kabupaten + 1 Kota | | | | |
| | Server IBM | Unit | 9 | 26.812.500,00 | 241.312.500,00 |
| | PC Desktop IBM/Zyrex | Unit | 18 | 8.482.500,00 | 152.685.500,00 |
| | UPS 1 KVA ICA/Prolink | Paket | 9 | 975.000,00 | 8.775.000,00 |
| | Instalasi+Kabelin g | Paket | 9 | 2.437.500,00 | 21.937.500,- |
| | Switch Hub 10/100/1000 Switch 8 Port | Unit | 9 | 682.500,00 | 6.142.500,00 |
| | 20U Closed Rack disesuaikan dengan Servernya | Unit | 9 | 5.850.000,- | 52.650.000,00 |

Bahwa mereka terdakwa I. **NURMALENA,SE BINTI M. TAHER AJIR (Alm)** selaku Direktris PT.ELITA SURYA GEMILANG berdasarkan Akte perubahan Notaris IDAYANTI, SH Nomor 88 dan atau selaku Penyedia barang dan jasa/Kontraktor dan terdakwa II. **ROZI ARDIANSYAH Bin HASAN BAKRI** selaku Direktur berdasarkan Akte perubahan Notaris IDAYANTI, SH Nomor 88 dan atau selaku Pelaksana kegiatan pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Bengkulu yang ditunjuk oleh Direktris Utama PT.ELITA SURYA GEMILANG berdasarkan Surat kuasa tanggal 19 Agustus 2007, bersama-sama dengan Dra SAPTANTI NUGROHOWATI Binti ASKANDAR selaku PPTK pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 pada Kantor Dinas Pehubungan,Komunikasi dan Informatika Prop.Bengkulu (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun Anggaran 2007 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten



dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Prop.Bengkulu atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dan atau Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara ini oleh karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam tera khir, ditempat ia ditemukan di Bengkulu dan tempat sebagian besar saksi- saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat (2) KUHAP), telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut: -----

Bahwa bermula ditetapkan PT. ELITA SURYA GEMILANG selaku pemenang Lelang Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Infokom Prop. Bengkulu No. 193 / Infokom / 2007 tanggal 6 Agustus 2007 Tentang Penetapan Pemenang Pelaksana Pekerjaan pembangunan Informasi terpadu 8 Kabupaten dan 1 kota Prop. Bengkulu Tahun Anggaran 2007 dengan nilai pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 1.577.149.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian kontrak Kerja No. 208.A/Infokom/ VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 yang ditanda- tangani oleh Direktris Utama yaitu terdakwa Nurmaleana,SE Binti M. Taher Ajir (Alm), item- item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. ELITA SURYA GEMILANG adalah sebagai

berikut: -----

| NO | URAIAN | SATUAN | VOLUME | BIAYA SATUAN (RP) | JUMLAH BIAYA (RP) |
|----|--|--------|--------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI POTENSI DAN PROPFIL DAERAH | | | | |
| | Gaji dan Upah | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|---|-------|--|--------------------|--------------------|
| | Biaya Tenaga Ahli | | Ls | 167.975.00 0,00 | 167.975.00 0,00 |
| | Biaya Tenaga Pendukung | | Ls | 200.633.12 5,00 | 200.633.12 5,00 |
| | Bahan | Paket | 1 | 19.800.000 ,00 | 19.800.000 ,00 |
| | Biaya Perjalanan | | LS | 101.850.80 0,00 | 101.850.80 0,00 |
| | Biaya lain- lain | | | | |
| | Rapat Konsumsi | Paket | 9 | 1.562.500, 00 | 14.062.500 ,00 |
| | Komunikasi dan laporan | Paket | 1 | 10.850.000 ,00 | 10.850.000 ,00 |
| | Biaya Pelatihan Operator | | | | |
| | Akomodasi | Oh | 80 | 165.750,00 | |
| | Konsumsi | Paket | 1 | 5.850.000, 00 | 5.850.000, 00 |
| | Bahan ATK/Habis terpakai | Paket | 1 | 3.385.687, 00 | 3.385.687, 00 |
| | Total pengembangan Software | | | | |
| | INFRASTRUKTUR PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK | | | | |
| | Hardware di 8 Kabupaten + 1 Kota | | | | |
| | Server IBM | Unit | 9 | 26.812.500 ,00 | 241.312.50 0,00 |
| | PC Desktop IBM/Zyrex | Unit | 18 | 8.482.500, 00 | 152.685.50 0,00 |
| | UPS 1 KVA ICA/Prolink | Paket | 9 | 975.000,00 | 8.775.000, 00 |
| | Instalasi+Kabelin g | Paket | 9 | 2.437.500, 00 | 21.937.500 ,- |
| | Switch Hub 10/100/1000 Switch 8 Port | Unit | 9 | 682.500,00 | 6.142.500, 00 |
| | 20U Closed Rack disesuaikan dengan Servernya | Unit | 9 | 5.850.000, - | 52.650.000 ,00 |
| 9 | PC DESKTOP Platform Corporate Desktop PC Processor Type Intel Pentium 4 Processor with HT | 6 | PC DESKTOP Microtower Black intel Pentium Dual Core E2140 1.6 GHz FSB80, 1 x1MB L2 Cache,512 MB DDR2 PC2- 5300 | 6 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | Technology Processor OnBoard intel Pentium 4 Processor 631(3.0 GHz,FSB 800,Cache 2MB) Modem Chipset 945 DVD Combo | | 667 MHz (Max 4 GB,2DIMM Slots) intel 946 GZ Chipset,80 GB HDD SATA 7200 rpm,2 pci,1 Serial,1 paralel, 6 USB 2.0 (2 front,4 real) keyboard,USB Optical Mouse,CDRW-DVD Combo,Integrated,Intel GMA 3000,Intel PRO Gigabit Ethernet,FD,Dos Warranty one year- one years labor Think Vision 15" LCD Monitor O/S Windows XP Original Spaeker | |
| 10 | Laptop,CPU Intel Core TM Duo T2050 16 GHz,2MB,L2 Cache,533MHZ FSB- Chipset Intel 945 GM,Exspres Chipset+iCH7- M+ Memory 512 MB,DDRII Two DDRII 64Bit SODIMM Slot 2 GB (126MB/512MB/1024MB) +System BIOS Phonix BIOS+HDD 80GB SATA HDD | 1 | Intel Core duo T2300e(1,66Ghz,2MB L2 Cache 667 Mhz) 14,1"xGA (1024x768)80 GB HDD 5400 rp,512/4GB PC2- 5300 DDR2 667 Mhz,CDRW- DVDRW,multiburnor,intel GMA 950 upto 128 MB shared,56kbps V,92 Modern,Bluetooth,gigabit ethernet,6 cell Li- ion/3,8 hr,intel PRO/wireless 802.11 a/b/g 35mmx314mmx260mm/2,5kg,firewi re 1394,ESS,thinkLight ULTRANA (trckpoint+touchpad) lyear int'l warrantu,DOS | 1 |
| 11 | Instalasi + Cabeling | 1 | Instalasi + Cabeling | 1 |
| 12 | Tower Komunikasi + Antena radio Frekuensi 20 M (30 x 3 sisi x sisi) Grounding Spesifikasi:Anthena IST (integrated Sub Ciber Terminal,Suport kecepatan 1024kbps | 1 | Tower Komunikasi + Antena radio Frekuensi 20 M (30 x 3 sisi x sisi) Grounding Spesifikasi:Anthena IST (integrated Sub Ciber Terminal,Suport kecepatan 1024kbps | 1 |
| 13 | SuperStack III Baseline 10/100/1000 Switch 8 Port | 1 | SuperStack III Baseline 10/100/1000 Switch 8 Port | 1 |
| 14 | 20U Closed Rack disesuaikan dengan servernya | 1 | 20U Closed Rack disesuaikan dengan servernya | 1 |
| 15 | UPS 1 KVA | 1 | UPS 1 KVA | 1 |
| 16 | SOFTWARE:Norton antivirus TM 2006 3 Packs for Windows 2000/XP | 3 | SOFTWARE:Norton antivirus TM 2006 3 Packs for Windows 2000/XP | 2 |
| | | | Monitor 19" LCD | 3 |
| | | | Monitor 17" LCD | 3 |



Bahwa selain diterbitkannya Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 250.D/Infokom/XI/2007 tanggal 06 Nopember 2007, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaannya dilakukan Addendum kedua tanpa nomor mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula jangka waktu pelaksanaannya selama 90 hari kalender yaitu mulai tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan 27 Nopember 2007 berubah menjadi 110 hari kalender atau mulai tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan 17 Desember 2007 tanpa menjelaskan dan atau menyebutkan alasan – alasan dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaannya tersebut .

Bahwa terdakwa Rozi Ardiansyah Bin Hasan Bakri, selaku Direktur yang berdasarkan Surat Tugas tanggal 09 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh terdakwa Nurmaleana, SE selaku Direktris Utama PT Elita Surya Gemilang yang bertugas :

- Mengurus semua Adminstrasi yang berkenaan dengan pekerjaan tersebut
- Menemui beberapa pihak / orang yang berhubungan dengan kelancaran pekerjaan tersebut
- Melakukan negoisasi kepada pihak ke- 3 atau pemasok/vendor untuk pembelian semua barang sesuai dengan kontrak
- Melaksanakan semua kegiatan yang bersangkutan dengan kontrak pekerjaan tersebut
- Melapor setiap perkembangan yang dianggap perlu

Berkaitan dengan Surat Tugas tanggal 09 Agustus 2007 dan perintah dari terdakwa Nurmaleana, SE selaku Direktris Utama PT Elita Surya Gemilang, dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 terdakwa Rozi Ardiansyah telah melakukan pemesanan dan atau pembelian barang-barang antara lain kepada :

- PT Mitra Integrasi Informatika - Jakarta
- PT Bit COM – Jakarta
- PT Bhineka Komputer
- PT Digital Asia Utama

Yang selanjutnya atas pemesanan / pembelian barang-barang kepada Perusahaan tersebut terdakwa Rozi Ardiansyah pergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 .

Bahwa kemudian atas hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja berikut Addendumnya bahwa terdakwa Nuralena, Se selaku Direktris Utama **PT. ELITA SURYA GEMILANG** telah menanda-tangani dokumen beserta lampiran pengajuan pencairan pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang kemudian dokumen pengajuan pencairan pembayaran pelaksanaan pekerjaan tersebut diajukan oleh terdakwa Rozi Ardiansyah kepada Pengguna Barang dan Jasa dan atau Pengguna Anggaran pada Dinas Infokom Provinsi Bengkulu, dalam 3 (tiga) termijn yaitu :

Pembayaran Termijn I berdasarkan :

- Surat Pengantar Surat permintaan SP2D Nomor: 235 /SP2D/ Infokom / 2007 tanggal 03 Oktober 2007
- Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah (SPD) nomor :02/2034/BL / 2007
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) / Nomor : 32 / A.2/SPP/LS/Infokom / 2007 tanggalnya kosong bulan Oktober 2007
- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor:32/A.2/SPP/LS/Infokom / 2007 tanggalnya kosong bulan oktober 2007
- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 32 / A.2/ SPP / LS / Infokom / 2007 tanggalnya kosong bulan Oktober 2007.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 58 /SPM /LS / Infokom / 2007 tanggal 09 Oktober 2007 senilai Rp.315.429.800 (Tiga ratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan delapan ratus rupiah)

Pembayaran Termijn II berdasarkan :

- Surat Pengantar Surat permintaan SP2D Nomor: 306 /SP2D/ Infokom / 2007 tanggal 18 Desember 2007
- Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah (SPD) nomor :02/2920/BL / 2007 tanggal 21 Nopember 2007
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 305 / A.2/SPP/LS/Infokom / 2007 tanggalnya kosong bulan 18 Desember 2007
- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor:305/A.2/SPP/LS/Infokom / 2007 tanggalnya 18 Desember 2007
- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 305 / A.2/ SPP / LS / Infokom / 2007 tanggalnya 18 Desember 2007
- Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : /SPM /LS / Infokom / 2007 tanggal 18 Desember 2007 senilai Rp.946.289.400 (Sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran No. /K- XII Kode rekening :
1.25.01.15.08.5.2.3 tanggal 17 Desember 2007

Pembayaran Termijn III berdasarkan :

- Surat Pengantar Surat permintaan SP2D Nomor:
/SP2D/ Infokom / 2007 tanggal 18 Desember 2007
- Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah
(SPD) nomor :02/2920/BL / 2007 tanggal 27
Nopember 2007
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) / Nomor : 307 /
A.2/SPP/LS/Infokom / 2007 tanggal bulan
Desember 2007
- Suratpermintaan pembayaran (SPP) Nomor: 307 /
A.2/SPP/LS/Infokom / 2007 tanggal bulan
Desember 2007
- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 307 /
A.2/SPP/LS/Infokom /2007 tanggal bulan Desember
2007
- Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : /SPM
/LS / Infokom / 2007 tanggal Desember 2007
senilai Rp.315.429.800 ,- (Tiga ratus lima belas
juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan
ratus rupiah)
- Kwitansi pembayaran No. /K- XII Kode rekening :
1.25.01.15.08.5.2.3 tanggal 17 Desember 2007.

Yang kemudian atas pencairan anggaran pelaksanaan pekerjaan tersebut dimasukkan ke rekening perusahaan PT. ELITA SURYA GEMILANG oleh terdakwa Nuralena,SE Bahwa ternyata hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh mereka terdakwa Nuralena, Se selaku Direktris Utama bersama Rozi Ardiansyah selaku Direktur dan atau Pelaksana lapangan PT. ELITA SURYA GEMILANG tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja berikut Addendumnya yaitu selain terdapat perbedaan spesifikasi antara yang tercantum dalam Kontrak Kerja dengan yang terpasang juga terdapat kekurangan volume dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Audit Investigasi yang dilakukan oleh saksi Ahli ANDANG SUNARTO, Ssi,M.kom Bin ALIJO HENDRO PRATIKNYO bersama dengan Penyidik Polda Bengkulu dan Auditor BPKP Perwakilan Bengkulu yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap Perangkat Keras (Hardware) dan Perangkat Lunak (Software) Kegiatan Pembangunan jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota pada Dinas Infokom Prop. Bengkulu TA. 2007 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- sistem operasi untuk server menggunakan Windows server 2003 standard Edition 5 clien seharusnya sesuai addendum kontrak Windows server 2003 Standard Edition 10 client,namun dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dijumpai adanya software CAL for Windows server, 5 client untuk menginstal tambahan 5 client karena software Windows Server 2003 standard Edition hanya 5 client

- Sistem operasi untuk server dan PC Desktop tidak menggunakan software original yang seharusnya sesuai addendum kontrak menggunakan software sistem operasi original
- Software antivirus tidak menggunakan software original yang seharusnya sesuai addendum kontrak menggunakan software original
- Spesifikasi Tower Komunikasi dan antena Radio Frekuensi 20 M menggunakan kecepatan 64 kbps- 512 kbps (paket G MDP.NET .Bengkulu) yang seharusnya sesuai addendum kontrak menggunakan spesifikasi antena IST (Integrated subciber Terminal) dengan dukungan kecepatan internet 1024 kbps

Bahwa mereka terdakwa selaku pelaksana kegiatan pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 ternyata tidak melaksanakan kewajibannya selaku penyedia barang dan jasa sebagaimana mestinya secara bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi antara lain yaitu:

- **Permendagri Nomor: 13 tahun 2006:**

Pasal 206 ayat (1) dan (2) menyebutkan permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

- **Kepres N0 80 tahun 2003** tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah khususnya dalam pasal 36 ayat (1),(2) dan (3) yang menyebutkan:

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang /jasa untuk menyerahkan pekerjaan
- 2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan ,baik



- secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak*
- 3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak

Lampiran I Kepres R.I Nomor 8 Tahun 2003 huruf D 1

Huruf f (1) yang menyebutkan "pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan, pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak .

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa NURMALENA, SE dan **Rozi Ardiansyah** bersama Dra Sapatanti Nugrohowati Binti Askandar selaku PPTK pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 yang secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah mengakibatkan kerugian bagi Keuangan Negara atau perekonomian Negara khususnya terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya tersebut sebesar Rp. 150.594.600,00 (seratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) hal ini sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Propinsi Bengkulu Nomor: Lap-3238/PW06/5/2009 tanggal 07 Juli 2009 dan Nomor: SR-0836/PW06/5/2010 tanggal 09 Februari 2010 dengan perhitungan sebagai berikut:

Bahwa Kerugian keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan merupakan nilai pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak pada saat pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% tahun 2007, yaitu :

- a. Sistem operasi untuk Server menggunakan Windows Server 2003 Standard Edition 5 client seharusnya sesuai addendum kontrak Windows Server 2003 Standard Edition 10 client. Namun dalam pemeriksaan dijumpai adanya software CAL for Windows Server, 5 Client untuk menginstall tambahan 5 client, karena software Windows Server 2003 Standard Edition hanya untuk 5 client.
- b. Sistem operasi untuk Server dan PC Desktop tidak menggunakan software original yang seharusnya sesuai addendum kontrak menggunakan



- software sistem operasi original. -----
- c. Software antivirus tidak menggunakan software original yang seharusnya sesuai addendum kontrak menggunakan software antivirus original. -----
- d. Spesifikasi Tower Komunikasi dan Antena Radio Frekuensi 20 M menggunakan kecepatan 64 kbps – 512 kbps (Paket G MDP.NET Bengkulu) yang seharusnya sesuai addendum kontrak menggunakan spesifikasi antena IST (*Integrated Subciber Terminal*) dengan dukungan kecepatan internet 1024 kbps. -----
-

Kerugian keuangan negara untuk pelaksanaan pekerjaan terdiri dari : -----

- a. Sistem operasi untuk Windows Server 2003 dan PC Desktop, serta software antivirus yang dihitung berdasarkan harga pembelian software sesuai dengan invoice pembelian kepada PT Digital Asia Utama sebesar \$12,909.00 atau Rp 121.344.200,00.-----
- b. Antena IST (*Integrated Subciber Terminal*) sebesar Rp 29.250.000,00 (sesuai dengan nilai penawaran yang menjadi bagian dari nilai kontrak yang telah dibayar), karena dengan spesifikasi tersebut input data ke server tidak dapat dilakukan. -----

Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Dinas Infokom Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 150.594.600,00 (seratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa mereka terdakwa I. NURMALENA, SE BINTI M. TAHER AJIR (Alm) selaku Direktris PT.ELITA SURYA GEMILANG berdasarkan Akte perubahan Notaris IDAYANTI, SH Nomor 88 dan atau selaku Penyedia barang dan jasa/Kontraktor dan terdakwa II. ROZI ARDIANSYAH Bin HASAN BAKRI selaku Direktur berdasarkan Akte perubahan Notaris IDAYANTI, SH Nomor 88 dan atau selaku Pelaksana kegiatan pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Bengkulu yang ditunjuk oleh Direktris Utama PT.ELITA SURYA GEMILANG berdasarkan Surat kuasa tanggal 19 Agustus 2007, bersama- sama dengan Dra SAPTANTI NUGROHOWATI Binti ASKANDAR selaku PPTK pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 pada Kantor Dinas Pehubungan,Komunikasi dan Informatika Prop.Bengkulu (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun Anggaran 2007 atau setidaknya- tidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Prop.Bengkulu atau setidaknya- tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dan atau Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara ini oleh karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam tera khir, ditempat ia ditemukan di Bengkulu dan tempat sebagian besar saksi- saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat (2) KUHP), telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut: -----

Bahwa bermula ditetapkannya PT. ELITA SURYA GEMILANG selaku pemenang Lelang Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Infokom Prop. Bengkulu No. 193 / Infokom / 2007 tanggal 6 Agustus 2007 Tentang Penetapan Pemenang Pelaksana Pekerjaan pembangunan Informasi terpadu 8 Kabupaten dan 1 kota Prop. Bengkulu Tahun Anggaran 2007 dengan nilai pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 1.577.149.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian kontrak Kerja No. 208.A/Infokom/ VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 yang ditanda- tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktris Utama yaitu terdakwa Nurmalena,SE Binti M. Taher Ajir (Alm), item- item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. ELITA SURYA GEMILANG adalah sebagai berikut: -----

| NO | URAIAN | SATUAN | VOLUME | BIAYA SATUAN (RP) | JUMLAH BIAYA (RP) |
|----|--|--------|--------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI POTENSI DAN PROFFIL DAERAH | | | | |
| | Gaji dan Upah | | | | |
| | Biaya Tenaga Ahli | | Ls | 167.975.00 0,00 | 167.975.00 0,00 |
| | Biaya Tenaga Pendukung | | Ls | 200.633.12 5,00 | 200.633.12 5,00 |
| | Bahan | Paket | 1 | 19.800.000 ,00 | 19.800.000 ,00 |
| | Biaya Perjalanan | | LS | 101.850.80 0,00 | 101.850.80 0,00 |
| | Biaya lain- lain | | | | |
| | Rapat Konsumsi | Paket | 9 | 1.562.500, 00 | 14.062.500 ,00 |
| | Komunikasi dan laporan | Paket | 1 | 10.850.000 ,00 | 10.850.000 ,00 |
| | Biaya Pelatihan Operator | | | | |
| | Akomodasi | Oh | 80 | 165.750,00 | |
| | Konsumsi | Paket | 1 | 5.850.000, 00 | 5.850.000, 00 |
| | Bahan ATK/Habis terpakai | Paket | 1 | 3.385.687, 00 | 3.385.687, 00 |
| | Total pengembangan Software | | | | |
| | INFRASTRUKTUR PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK | | | | |
| | Hardware di 8 Kabupaten + 1 Kota | | | | |
| | Server IBM | Unit | 9 | 26.812.500 ,00 | 241.312.50 0,00 |
| | PC Desktop IBM/Zyrex | Unit | 18 | 8.482.500, 00 | 152.685.50 0,00 |
| | UPS 1 KVA | Paket | 9 | 975.000,00 | 8.775.000, |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|---|-------|---|---------------|-----------------|
| | ICA/Prolink | | | | 00 |
| | Instalasi+Kabelin | Paket | 9 | 2.437.500,00 | 21.937.500,- |
| | Switch Hub 10/100/1000 Switch 8 Port | Unit | 9 | 682.500,00 | 6.142.500,00 |
| | 20U Closed Rack disesuaikan dengan Servernya | Unit | 9 | 5.850.000,- | 52.650.000,00 |
| | Sewa Bandwith (untuk 4 bln) | Paket | 8 | 25.750.000,00 | 689.502.500,00 |
| | Total Kabupaten/Kota Hardware di Propinsi | | | | |
| | Server IBM | Unit | 2 | 48.506.250,00 | 97.012.500,00 |
| | PC Desktop IBM/Zyrex | Unit | 6 | 8.482.500,00 | 50.895.000,00 |
| | Laptop Toshiba | Unit | 1 | 14.625.000,00 | 14.625.000,00 |
| | Instalansi +Kabeling | Paket | 1 | 2.437.500,00 | 2.437.500,00 |
| | Tower Komunikasi+antena Radio Frekuensi 20 M | Paket | 1 | 29.250,000,00 | 29.250,000,00 |
| | SuperStack III Baseline 10/100/1000 Switch 8 Port | Unit | 1 | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 |
| | 20U ClosedRack disesuaikan dengan Servernya | Unit | 1 | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 |
| | UPS 1 KVA ICA/Prolinx | Paket | 1 | 975.000,00 | 975.000,00 |
| | Software Norton Anti Virus 2006 3 Packs for Windows 2000/XP | Unit | 3 | 877.500,- | 877.500,- |
| | Total Propinsi | | | | 206.602.500,00 |
| | Total Propinsi + Kabupaten | | | | 896.105.000,00 |
| | Jumlah | | | | 1.433.772.112,0 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|----------------------|
| | PPN 10 % | | | | 143.377.21 2,20 |
| | TOTAL JUMLAH BIAYA | | | | 1.577.149.3 23,20 |
| | DIBULATKAN | | | | 1.577.149. 000,0 |

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 telah terjadi perubahan item pekerjaannya dengan diterbitkannya **Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 250.D/Infokom/XI/2007 tanggal 06 Nopember 2007** terhadap **Surat Perjanjian kontrak Kerja No. 208.A/Infokom/ VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007** yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa Rozi Ardiansyah sebagaimana surat Permohonan yang ditanda- tangani oleh terdakwa Nuralena,SE selaku Direktris Utama PT Elita Surya Gemilang Nomor 148.a/ESG- BKL/XI/2007 tanggal 29 Oktober 2007 dan Surat Nomor 150/ESG- BKL/XI/2007 tanggal 19 November 2007 dengan alasan item barang yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja tersebut sudah tidak diproduksi lagi (Discontinued) selanjutnya dengan alasan tersebut dilakukan perubahan atas spesifik asi item pekerjaan nya meliputi Server, PC Desktop dan Laptop terkait dengan Procesor dan Sistem operasi (Operating system/ OS) secara terinci tercantum sebagai

berikut: -----

| No | Kontrak awal | | Addendum Kotrak | |
|----|---|--------|---|-----|
| | Uraian | Vol | Uraian | Vol |
| 1 | SERVER UNTUK 8 KABUPATEN/ KOTA Platform single CPU Rack Server processor type Intel Xeon Precessor with EM64 Techno# 1 Processer OnbOard Intel XeonProcessor OnBoard Intel Xeon Processor 3040 (1,86 GHz,FSB 1066 Cache | 8 9 | SERVER UNTUK 8 KABUPATEN/ KOTA Intel Xeon 3040 1.87 GHz (2x1MB L2- 1066 MHz FSB) 5300 ECC DDR2 SDRAM DIMM (up to 8 GB Max) integrated SATA or SAS Controler, Integrated 10/100/1000 Ethernet, CD-ROM,4 USB (2.0) Serial,! Parelel | 9 |



| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 2 | MB)Standard 1 GB Hard Drive 160 GB Serial ATA/150 7200 RPM 1 Optical Drive 48X CD-ROM Interface Provided 4xUSB 2,0 serial,VGA,@xLAN2XPS/2 Slot Provided 2xPCLx8 Networking Integrated 10/100/1100 Ethernet Chassis from factor 1U Rackmount Chassis/Tower Chassis Input Device Type Keyboard Mouse USB monitor17"LCD Standard Warranty 1-year limited waranntty by Authorized Distributor (untuk Hardwere) | | and RJ-45,1 x PCL-E x8,1 x PC-E x 1x3x32-bit/33Mhz PCL,Power Supply 400W,diagonastics LED,IBM Server guide, IBM Director, 1 year warrantry IBM 160 GB 7200 rpm SS SATA IMB 1,24 MB (2 x 512 MB) PC2- 5300 USB Optical Mouse USB full size keyboard Tower Chassis O/S Windows server Version 2003 for 10 client original Standard warantty 1- yerar Limited Warranty by Authorized Distributor (untuk Hardware) Platform single CPU Rack Server processor type Intel Xeon Precessor with EM64 Techno# 1 Processer OnbOard Intel XeonProcessor OnBoard Intel Xeon Processor 3040 (1,86 GHz,FSB 1066 Cache 2 MB)Standard 1 GB Hard Drive 160 | |
|---|--|--|---|--|

| | | | |
|---|---|----|--|
| 2 | PC DESKTOP Platform Corporate Desktop PC Processor Type intel Pentium 4 Processor with HT Technology Processor Onboard Intel Pentium 4 Processor 631(3.0 GHz,PSB 800,Cache 2MB) Modem Chipset 945 DVD Combo Standard Memory 256 MB Monitor Provided 15"LCD Slot Provised Pcle x16 Pcext1 2 x PCL O/S Windows XP Chassis Form Factor Micro Tower ATX | 18 | PC DESKTOP Microtower Black intel Pentium Dual Core E2140 1.6 GHz FSB80, 1 x1MB L2 Cache,512 MB DDR2 PC2-5300 667 MHz (Max 4 GB,2DIMM Slots) intel 946 GZ Chipset,80 GB HDD SATA 7200 rpm,2 pcl,1 Serial,1 paralel, 6 USB 2.0 (2 front,4 real) keyboard,USB Optical Mouse,CDRW-DVD Combo,Integrated,Intel GMA 3000,Intel PRO Gigabit Ethernet,FD,Dos Warranty one year- one years labor Think Vision 15" LCD Monitor O/S Windows XP Original Spaeker |
| 3 | UPS IKVA | 9 | UPS IKVA |
| 4 | Instalasi+ Cabeling | 9 | Instalasi+ Cabeling |
| 5 | Switch Hub 10/100/1000 | 9 | Switch Hub 10/100/1000 Switch 8 |



| | Switch 8 Port | | Port |
|---|---|---|--|
| 6 | 20U Closed rack disesuaikan dengan servernya | 9 | 20U Closed rack disesuaikan dengan servernya |
| 7 | Sewa Bandwitch (untuk 4 bulan) Spesifikasi V.Sat 68 Kbps/tramisi 168 Kbps,Reflektor.Cannister, Mountring, Fedhom,LNB,RTF,Modem,Kabel IFL, Connector,Crimpping Instalasi V,Sat,Setting dan Server,Prox3 | 8 | Sewa Bandwitch (untuk 4 bulan) Spesifikasi V.Sat 68 Kbps/tramisi 168 Kbps,Reflektor.Cannister, Mountring, Fedhom,LNB,RTF,Modem,Kabel IFL, Connector,Crimpping Instalasi V,Sat,Setting dan Server,Prox3 |
| 8 | SERVER PROPINSI PLATFORM Single CPU Rack Server Processor Type Intel Xeon Processor with EM64 Technology #1 Processor Onboard Intel Xeon Processor 3040 (1,86 GHz,FSB 1066,Cache 2 MB) #2 Processor Onboard Intel Xeon Processor 3040 (1,86 GHz,FSB 1066,Cache 2 MB) Standar memory 2 GB (2x1GB) Video Type Integrated ATI RN50 (ES 1000)16MB #2Controler Integrated SAS Controler #1hard Drive 73 GB SAS 10K Hot- Plug #2Hard Drive73 GB SAS 10K Hot- Plug #1 Optical Drive 48XCD-Rom | 2 | SERVER PROPINSI Intel Xeon 5120 DC 1,87 (EM64T,L@ Cache 2x2MB,UP t0 1333MHZ FSB),PC- 2 5300 667 MHz FBD 240-pin ECC DDR2 SDRAM DIMMs,8x24 CD-RW/DVD-ROM,Dual 10/100/1000 gigabit,1 PCL-Exspressx8 (x8 Links)/PCL- X 1.0 OR 1 PCL-Expres x 8 (x4links),Front:2USB (versi 2.0),graphics (DB-15) Rear:4 USB (versi 2.0) serial (9 pin),graphics (DB-15),2 ethernet (RJ- 45),1 RJ- 45 (sysmgmt),SVGA/ATI RN50 (ES1000)/front and rear ports,drop dwon light path Diagnostics,Power Supply 1 x 670 watt (optional 2nd HS-RPS) from Factor:Rack 1U,server Guide and IBM Director 5.1 3 years Warannty 73GB 15K SAS HS HDD Intel Xeon 5120- 1,87 Ghz (2x2 MB L2 Cache) IBM 2 GB (2x1GB) PC2- 5300 PBD USB Optical Mouse,USB FII Size keyboard Think Vision 17"LCD Monitor KVM Switch (8 port)ATEN KVM Switch:1 Console (USB) 8 Server USB multi platform PLATFORM Single CPU Rack Server Processor Type Intel Xeon Processor with EM64 Technology #1 Processor Onboard Intel Xeon Processor 3040 (1,86 GHz,FSB 1066,Cache 2 MB) |



| | | #2 Processor Onboard Intel Xeon | |
|----|---|---------------------------------|--|
| 9 | PC DESKTOP Platform Corporate Desktop PC Processor Type Intel Pentium 4 Processor with HT Technology Processor OnBoard intel Pentium 4 Processor 631(3.0 GHz,FSB 800,Cache 2MB) Modem Chipset 945 DVD Combo | 6 | PC DESKTOP Microtower Black intel Pentium Dual Core E2140 1.6 GHz FSB80, 1 x1MB L2 Cache,512 MB DDR2 PC2- 5300 667 MHz (Max 4 GB,2DIMM Slots) intel 946 GZ Chipset,80 GB HDD SATA 7200 rpm,2 pci,1 Serial,1 paralel, 6 USB 2.0 (2 front,4 real) keyboard,USB Optical Mouse,CDRW-DVD Combo,Integrated,Intel GMA 3000,Intel PRO Gigabit Ethernet,FD,Dos Warranty one year- one years labor Think Vision 15" LCD Monitor O/S Windows XP Original Spaeker |
| 10 | Laptop,CPU Intel Core TM Duo T2050 16 GHz,2MB,L2 Cache,533MHZ FSB- Chipset Intel 945 GM,Expres Chipset+iCH7- M+ Memory 512 MB,DDRII Two DDRII 64Bit SODIMM Slot 2 GB (126MB/512MB/1024MB) +System BIOS Phonix BIOS+HDD 80GB SATA HDD | 1 | Intel Core duo T2300e(1,66Ghz,2MB L2 Cache 667 Mhz) 14,1"xGA (1024x768)80 GB HDD 5400 rp,512/4GB PC2- 5300 DDR2 667 Mhz,CDRW-DVDRW,multiburnor,intel GMA 950 upto 128 MB shared,56kbps V,92 Modern,Bluetooth,gigabit ethernet,6 cell Li- ion/3,8 hr,intel PRO/wireless 802.11 a/b/g 35mmx314mmx260mm/2,5kg,firewire 1394,ESS,thinkLight ULTRANA (trckpoint+touchpad) 1year int'l warrantu,DOS |
| 11 | Instalasi + Cabeling | 1 | Instalasi + Cabeling |
| 12 | Tower Komunikasi + Antena radio Frekuensi 20 M (30 x 3 sisi x sisi) Grounding Spesifikasi:Anthena IST (integrited Sub Ciber Terminal,Suport kecepatan 1024kbps | 1 | Tower Komunikasi + Antena radio Frekuensi 20 M (30 x 3 sisi x sisi) Grounding Spesifikasi:Anthena IST (integrited Sub Ciber Terminal,Suport kecepatan 1024kbps |
| 13 | SuperStack III Baseline 10/100/1000 Switch 8 Port | 1 | SuperStack III Baseline 10/100/1000 Switch 8 Port |
| 14 | 20U Closed Rack disesuaikan dengan servernya | 1 | 20U Closed Rack disesuaikan dengan servernya |
| 15 | UPS 1 KVA | 1 | UPS 1 KVA |
| 16 | SOFTWARE:Norton antivirus TM 2006 3 | 3 | SOFTWARE:Norton antivirus TM 2006 3 Packs for Windows 2000/XP |



| | | | |
|--|-------------------|-----------------|---|
| | Packs for Windows | | |
| | 2000/XP | | |
| | | Monitor 19" LCD | 3 |
| | | Monitor 17" LCD | 3 |

Bahwa selain diterbitkannya Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 250.D/Infokom/XI/2007 tanggal 06 Nopember 2007, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaannya dilakukan Addendum kedua tanpa nomor mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula jangka waktu pelaksanaannya selama 90 hari kalender yaitu mulai tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan 27 Nopember 2007 berubah menjadi 110 hari kalender atau mulai tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan 17 Desember 2007 tanpa menjelaskan dan atau menyebutkan alasan – alasan dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaannya tersebut.

Bahwa terdakwa Rozi Ardiansyah selaku Direktur yang berdasarkan Surat Tugas tanggal 09 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh terdakwa Nuralena, SE selaku Direktris Utama PT Elita Surya Gemilang yang bertugas :

- Mengurus semua Adminstrasi yang berkenaan dengan pekerjaan tersebut
- Menemui beberapa pihak / orang yang berhubungan dengan kelancaran pekerjaan tersebut
- Melakukan negoisasi kepada pihak ke- 3 atau pemasok/vendor untuk pembelian semua barang sesuai dengan kontrak
- Melaksanakan semua kegiatan yang bersangkutan dengan kontrak pekerjaan tersebut
- Melapor setiap perkembangan yang dianggap perlu

Berkaitan dengan Surat Tugas tanggal 09 Agustus 2007 dan perintah dari terdakwa Nuralena, SE selaku Direktris Utama PT Elita Surya Gemilang, dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 terdakwa Rozi Ardiansyah telah melakukan pemesanan dan atau pembelian barang-barang antara lain kepada :

- PT Mitra Integrasi Informatika - Jakarta
- PT Bit COM – Jakarta
- PT Bhineka Komputer
- PT Digital Asia Utama

Yang selanjutnya atas pemesanan / pembelian barang-barang kepada Perusahaan tersebut terdakwa Rozi Ardiansyah pergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten



dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 .

Bahwa kemudian atas hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja berikut Addendumnya bahwa terdakwa **NURMALENA, SE** selaku Direktris Utama **PT. ELITA SURYA GEMILANG** telah menanda-tangani dokumen beserta lampiran pengajuan pencairan pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang kemudian dokumen pengajuan pencairan pembayaran pelaksanaan pekerjaan tersebut diajukan oleh terdakwa **ROZI ARDIANSYAH** kepada Pengguna Barang dan Jasa dan atau Pengguna Anggaran pada Dinas Infokom Provinsi Bengkulu, dalam 3 (tiga) termijn yaitu :

Pembayaran Termijn I berdasarkan :

- Surat Pengantar Surat permintaan SP2D Nomor: 235 /SP2D/ Infokom / 2007 tanggal 03 Oktober 2007
- Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah (SPD) nomor :02/2034/BL / 2007
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) / Nomor : 32 / A.2/SPP/LS/Infokom / 2007 tanggalnya kosong bulan Oktober 2007
- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor:32/A.2/SPP/LS/Infokom / 2007 tanggalnya kosong bulan oktober 2007
- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 32 / A.2/ SPP / LS / Infokom / 2007 tanggalnya kosong bulan Oktober 2007.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 58 /SPM /LS / Infokom / 2007 tanggal 09 Oktober 2007 senilai Rp.315.429.800 (Tiga ratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan delapan ratus rupiah)

Pembayaran Termijn II berdasarkan :

- Surat Pengantar Surat permintaan SP2D Nomor: 306 /SP2D/ Infokom / 2007 tanggal 18 Desember 2007
- Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah (SPD) nomor :02/2920/BL / 2007 tanggal 21 Nopember 2007
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 305 / A.2/SPP/LS/Infokom / 2007 tanggalnya kosong bulan 18 Desember 2007
- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor:305/A.2/SPP/LS/Infokom / 2007 tanggalnya 18 Desember 2007
- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 305 / A.2/ SPP / LS / Infokom / 2007 tanggalnya 18 Desember 2007
- Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : /SPM /LS / Infokom / 2007 tanggal 18 Desember 2007 senilai Rp.946.289.400 (Sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran No. /K- XII Kode rekening :
1.25.01.15.08.5.2.3 tanggal 17 Desember 2007

Pembayaran Termijn III berdasarkan :

- Surat Pengantar Surat permintaan SP2D Nomor:
/SP2D/ Infokom / 2007 tanggal 18 Desember 2007
- Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah
(SPD) nomor :02/2920/BL / 2007 tanggal 27
Nopember 2007
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) / Nomor : 307 /
A.2/SPP/LS/Infokom / 2007 tanggal bulan
Desember 2007
- Suratpermintaan pembayaran (SPP) Nomor: 307 /
A.2/SPP/LS/Infokom / 2007 tanggal bulan
Desember 2007
- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 307 /
A.2/SPP/LS/Infokom /2007 tanggal bulan Desember
2007
- Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : /SPM
/LS / Infokom / 2007 tanggal Desember 2007
senilai Rp.315.429.800 ,- (Tiga ratus lima belas
juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan
ratus rupiah)
- Kwitansi pembayaran No. /K- XII Kode rekening :
1.25.01.15.08.5.2.3 tanggal 17 Desember 2007.

Yang kemudian atas pencairan anggaran pelaksanaan pekerjaan tersebut dimasukkan ke rekening perusahaan PT. ELITA SURYA GEMILANG oleh terdakwa Nuralena,SE.

Bahwa ternyata hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh mereka terdakwa Nuralena, SE Direktris Utama bersama Rozi Ardiansyah selaku Direktur dan atau Pelaksana lapangan PT. ELITA SURYA GEMILANG tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja berikut Addendumnya yaitu selain terdapat perbedaan spesifikasi antara yang tercantum dalam Kontrak Kerja dengan yang terpasang juga terdapat kekurangan volume dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Audit Investigasi yang dilakukan oleh saksi Ahli ANDANG SUNARTO, Ssi,M.kom Bin ALIJO HENDRO PRATIKNYO bersama dengan Penyidik Polda Bengkulu dan Auditor BPKP Perwakilan Bengkulu yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap Perangkat Keras (Hardware) dan Perangkat Lunak (Software) Kegiatan Pembangunan jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota pada Dinas Infokom Prop. Bengkulu TA. 2007 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- *sistem operasi untuk server menggunakan Windows server 2003 standard Edition 5 clien seharusnya sesuai addendum kontrak Windows server 2003 Standard*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edition 10 client, namun dalam pemeriksaan dijumpai adanya software CAL for Windows server, 5 client untuk menginstal tambahan 5 client karena software Windows Server 2003 standard Edition hanya 5 client

- *Sistem operasi untuk server dan PC Desktop tidak menggunakan software original yang seharusnya sesuai addendum kontrak menggunakan software sistem operasi original*
- *Software antivirus tidak menggunakan software original yang seharusnya sesuai addendum kontrak menggunakan software original*
- *Spesifikasi Tower Komunikasi dan antena Radio Frekuensi 20 M menggunakan kecepatan 64 kbps- 512 kbps (paket G MDP.NET .Bengkulu) yang seharusnya sesuai addendum kontrak menggunakan spesifikasi antena IST (Integrated subciber Terminal) dengan dukungan kecepatan internet 1024 kbps*

Bahwa mereka terdakwa selaku pelaksana kegiatan pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop. Bengkulu Tahun Anggaran 2007 ternyata tidak melaksanakan kewajibannya selaku penyedia barang dan jasa sebagaimana mestinya secara bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi antara lain yaitu:

• **Permendagri Nomor: 13 tahun 2006:**

Pasal 206 ayat (1) dan (2) menyebutkan permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

- **Kepres N0 80 tahun 2003** tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah khususnya dalam pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) yang menyebutkan:

4) *Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang /jasa untuk*



menyerahkan pekerjaan

- 5) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak
- 6) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak

- Lampiran I Kepres R.I Nomor 8 Tahun 2003 huruf D 1

Huruf f (1) yang menyebutkan "pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan, pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa NURMALENA, SE dan **Rozi Ardiansyah** bersama Dra Sapatanti Nugrohowati Binti askandar selaku PPTK pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 yang secara melawan hukum telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian bagi Keuangan Negara khusus terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya tersebut sebesar Rp. 150.594.600,00 (seratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) hal ini sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Propinsi Bengkulu Nomor:Lap- 3238/PW06/5/2009 tanggal 07 Juli 2009 dan Nomor: SR-0836/PW06/5/2010 tanggal 09 Februari 2010 dengan perhitungan sebagai berikut:

Bahwa Kerugian keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan merupakan nilai pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak pada saat pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% tahun 2007, yaitu :

- o Sistem operasi untuk Server menggunakan Windows Server 2003 Standard Edition 5 client seharusnya sesuai addendum kontrak Windows Server 2003 Standard Edition 10 client. Namun dalam pemeriksaan dijumpai adanya software CAL for Windows Server, 5 Client untuk



menginstall tambahan 5
client, karena software
Windows Server 2003 Standard
Edition hanya untuk 5
client.

- -----

o Sistem operasi untuk Server
dan PC Desktop tidak
menggunakan software
original yang seharusnya
sesuai addendum kontrak
menggunakan software sistem
operasi original. -----
- o Software antivirus tidak
menggunakan software
original yang seharusnya
sesuai addendum kontrak
menggunakan software
antivirus original.

- o Spesifikasi Tower Komunikasi
dan Antena Radio Frekuensi
20 M menggunakan kecepatan
64 kbps – 512 kbps (Paket G
MDP.NET Bengkulu) yang
seharusnya sesuai addendum
kontrak menggunakan
spesifikasi antena IST
(*Integrated Subciber
Terminal*) dengan dukungan
kecepatan internet 1024
kbps.

Kerugian keuangan negara untuk pelaksanaan pekerjaan terdiri
dari : -----

- Sistem operasi untuk
Windows Server 2003
dan PC Desktop, serta
software antivirus
yang dihitung
berdasarkan harga
pembelian software
sesuai dengan invoice
pembelian kepada PT
Digital Asia Utama
sebesar \$12,909.00
atau Rp
121.344.200,00.- -----

- Antena IST (*Integrated
Subciber Terminal*)
sebesar Rp
29.250.000,00 (sesuai
dengan nilai penawaran



yang menjadi bagian
dari nilai kontrak
yang telah dibayar),
karena dengan
spesifikasi tersebut
input data ke server
tidak dapat
dilakukan. -----

Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara dalam
pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi
terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Dinas Infokom Propinsi
Bengkulu Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 150.594.600,00
(seratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh empat
ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah
itu.-----

----- **Perbuatan mereka terdakwa tersebut**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo
Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP.-----

A T A U

KEDUA:

----- Bahwa mereka terdakwa I. **NURMALENA,SE BINTI**
M. TAHER AJIR (Alm) selaku Direktris PT.ELITA SURYA
GEMILANG berdasarkan Akte perubahan Notaris IDAYANTI,
SH Nomor 88 dan atau selaku Penyedia barang dan
jasa/Kontraktor dan terdakwa II. **ROZI ARDIANSYAH Bin**
HASAN BAKRI selaku Direktur berdasarkan Akte perubahan
Notaris IDAYANTI, SH Nomor 88 dan atau selaku
Pelaksana kegiatan pada pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten
dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 pada
Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Bengkulu yang
ditunjuk oleh Direktris Utama PT.ELITA SURYA GEMILANG
berdasarkan Surat kuasa tanggal 19 Agustus 2007,
bersama- sama dengan Dra **SAPTANTI NUGROHOWATI Binti**
ASKANDAR selaku PPTK pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan
Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten
dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 pada
Kantor Dinas Pehubungan,Komunikasi dan Informatika
Prop.Bengkulu (dilakukan penuntutan secara terpisah)
pada tahun Anggaran 2007 atau setidaknya- tidaknya pada
waktu pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jaringan



Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Prop.Bengkulu atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dan atau Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara ini oleh karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam tera khir, ditempat ia ditemukan di Bengkulu dan tempat sebagian besar saksi- saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat (2) KUHAP), telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan secara terus menerus atau untuk sementara waktu,dengan sengaja memalsu buku- buku atau daftar- daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut: _

Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Prop.Bengkulu Tahun Anggaran 2007, terdakwa Nuralena, SE Binti M.Taher Ajir selaku Direktris Utama dan Rozi Ardiansyah Bin Hasan Bakri selaku Direktur dan atau selaku Pelaksana lapangan PT. ELITA SURYA GEMILANG selaku Penyedia Barang / Jasa dan atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja No. 208.A/Infokom/ VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp. 1.577.149.000,00 ,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender yaitu mulai tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan 27 Nopember 2007 yang kemudian dalam pelaksanaan pekerjaannya dilakukan Addendum kedua tanpa nomor mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula jangka waktu pelaksanaannya berubah menjadi 110 hari kalender atau mulai tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan 17 Desember 2007 tanpa menjelaskan dan atau menyebutkan alasan - alasan dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaannya tersebut dengan ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- a. Infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak pembangunan jaringan informasi potensi dan profil daerah Pemerintah Propinsi Bengkulu yang berbasis Website.
- b. Pengembangan Sistem Informasi Potensi dan Profil Daerah Pemerintah Propinsi Bengkulu berbasis teknologi web, Internet dan intranet yang mampu mempertukarkan, mempublikasikan,



mencari dan mengakses informasi / iptek secara mudah dalam bentuk data numerik dan spasial.

- c. Pelatihan bagi operator dan pengguna eksekutif Sistem Informasi Potensi dan Profil Daerah Pemerintah Propinsi Bengkulu.
- d. Dokumen prosedur dan hasil uji penerimaan sistem.
- e. Dokumentasi hasil analisis dan hasil perancangan.
- f. Masukan untuk pengembangan lebih lanjut.
- g. Laporan awal, laporan antara dan laporan akhir.

- Bahwa kemudian atas hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja berikut Addendumnya bahwa terdakwa Nuralena, SE selaku Direktris Utama PT. **ELITA SURYA GEMILANG** telah menandatangani dokumen beserta lampiran pengajuan pencairan pembayaran pelaksanaan pekerjaan seolah-olah sama dengan hasil pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang kemudian dokumen pengajuan pencairan pembayaran pelaksanaan pekerjaan beserta lampirannya tersebut diajukan oleh terdakwa Rozi Ardiansyah kepada Pengguna Barang dan Jasa dan atau Pengguna Anggaran pada Dinas Infokom Provinsi Bengkulu, sehingga dengan laporan / dokumen yang sengaja dibuat untuk melengkapi syarat- syarat pencairan anggaran pelaksanaannya tersebut alokasi anggaran pelaksanaan pekerjaan dapat disetujui dan dicairkan dalam 3 (tiga) termijn yaitu :

Pembayaran Termijn I :

- Surat Pengantar Surat permintaan SP2D Nomor: 235 /SP2D/ Infokom / 2007 tanggal 03 Oktober 2007
- Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah (SPD) nomor :02/2034/BL / 2007
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) / Nomor : 32 / A.2/SPP/LS/Infokom / 2007 tanggalnya kosong bulan Oktober 2007
- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor:32/A.2/SPP/LS/Infokom / 2007 tanggalnya kosong bulan oktober 2007
- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 32 / A.2/ SPP / LS / Infokom / 2007 tanggalnya kosong bulan Oktober 2007.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 58 /SPM /LS / Infokom / 2007 tanggal 09 Oktober 2007 senilai Rp.315.429.800 (Tiga ratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan delapan ratus rupiah)

Pembayaran Termijn II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar Surat permintaan SP2D Nomor: 306 /SP2D/ Infokom / 2007 tanggal 18 Desember 2007
- Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah (SPD) nomor :02/2920/BL / 2007 tanggal 21 Nopember 2007
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 305 / A.2/SPP/LS/Infokom / 2007 tanggalnya kosong bulan 18 Desember 2007
- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor:305/A.2/SPP/LS/Infokom / 2007 tanggalnya 18 Desember 2007
- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 305 / A.2/ SPP / LS / Infokom / 2007 tanggalnya 18 Desember 2007
- Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : /SPM /LS / Infokom / 2007 tanggal 18 Desember 2007 senilai Rp.946.289.400 (Sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)
- Kwitansi pembayaran No. /K- XII Kode rekening :1.25.01.15.08.5.2.3 tanggal 17 Desember 2007

Pembayaran Termijn III :

- Surat Pengantar Surat permintaan SP2D Nomor: /SP2D/ Infokom / 2007 tanggal 18 Desember 2007
- Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah (SPD) nomor :02/2920/BL / 2007 tanggal 27 Nopember 2007
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) / Nomor : 307 / A.2/SPP/LS/Infokom / 2007 tanggal bulan Desember 2007
- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 307 / A.2/SPP/LS/Infokom / 2007 tanggal bulan Desember 2007
- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 307 / A.2/SPP/LS/Infokom /2007 tanggal bulan Desember 2007
- Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : /SPM /LS / Infokom / 2007 tanggal Desember 2007 senilai Rp.315.429.800 , - (Tiga ratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
- Kwitansi pembayaran No. /K- XII Kode rekening :1.25.01.15.08.5.2.3 tanggal 17 Desember 2007.

Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa telah mengakibatkan antara prosentase pembayaran yang telah dibayarkan tidak sebanding dengan volume hasil pelaksanaan pekerjaannya, hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Andang Sunarto, Ssi, M. Kom Bin Alijo Hendro Pratiktyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ahli dalam bidang Informasi Tehnologi yang ditunjuk dalam perkara ini, telah didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Pemeriksaan tanggal 17 Februari 2009, di Dinas Infokom Prop. Bengkulu, diketahui bahwa :

1). Server.

- Mouse tidak ada.
 - Spesifikasi Processor Intel Xeon 5320 DC 1,86.
 - Monitor 1 (satu) unit 17" dan tidak dapat masuk ke Rak Server dan dalam kondisi rusak.
 - O/S (Operating System) menggunakan Windows Server version 2003 Original yang terpasang (diinstall) 30 Oktober 2008.
 - Monitor tidak dapat masuk kedalam rak server
- 2) PC Desktop.

- Monitor 4 (empat) unit 15" dan 2 (dua) unit 19"
- Mouse 1 (satu) merk Lenovo, 3 (tiga) Digitec, 1 (satu) Logitech dan 1 (satu) tidak ada
- Satu Lancard Computer no.6 (enam) mati
- Monitor 19" LCD dalam kontrak ada 3 (tiga) unit, namun fisiknya ditemukan 2 (dua) unit
- Monitor 17" LCD dalam kontrak 8 (delapan) unit, namun fisiknya tidak ada
- Hublink merk Dlink dalam kontrak tidak ada, namun fisiknya ada 1 (satu)
- O/S (Operating System) menggunakan Windows XP Service Pack 3 **Original** yang terpasang (diinstall) 16 dan 17 November 2008
- Rancang Bangun / Desain Website dengan software gratisan / open Source (cukup dengan mengedit atau memasukan data ke software) yaitu Jomlaa Version 1.1
- 11 bh Master Driver Windows Server Original.
- 24 bh Master Driver Windows XP Profesional.
- 31 bh Master Driver Antivirus.

b.

Pemeriksaan tanggal 18 Februari 2009, di Pemkab Seluma, diketahui bahwa : -----

1). Server.

- Mouse 1 (satu) buah.
- Monitor 1 (satu) unit 17" dan tidak dapat masuk ke Rak Server
- Server tidak terkoneksi ke Internet.

2). PC Desktop.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitor 2 (dua) unit masing – masing 15”
 - O/S (Operating System) menggunakan Windows XP Service Pack 3 **Original** yang terpasang (diinstall) tertanggal 23 Oktober 2008
 - PC Desktop tidak terkoneksi ke internet.
- 3). V-Sat
Untuk internet tidak berfungsi

c. Pemeriksaan tanggal 19 Februari 2009, di Pemda Kota Bengkulu, diketahui bahwa :

1). Server.

- Mouse 1 (satu) buah.
- Monitor 1 (satu) unit 17” dan tidak dapat masuk ke Rak Server
- O/S (Operating System) menggunakan Windows Server version 2003 **Original** yang terpasang (diinstall

2). PC Desktop.

- Monitor 2 (dua) unit masing – masing 15”
- O/S (Operating System) menggunakan Windows XP Service Pack 3 **Original** yang terpasang (diinstall)
- PC Desktop terkoneksi ke internet menggunakan Speedy.

d. Pemeriksaan tanggal 20 Februari 2009, di Pemkab Bengkulu Utara, diketahui bahwa

1). Server.

- Mouse 1 (satu) buah.
- Server dalam keadaan rusak dikarenakan O/S Rusak.
- Monitor 1 (satu) unit 17” dan tidak dapat masuk ke Rak Server
- Server tidak terkoneksi ke Internet.
- Tidak bisa mengakses internet dan web Dinas Infokom karena jaringan internet tidak ada.

2). PC Desktop.

- Monitor 2 (dua) unit masing – masing 15”
- O/S (Operating System) menggunakan Windows XP Service Pack 3 **Original** yang terpasang (diinstall) tertanggal 24 Desember 2008
- PC Desktop tidak terkoneksi ke internet.

3). V-Sat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk internet tidak berfungsi

e. Pemeriksaan tanggal 04 Maret 2009, di Pemkab Mukomuko, diketahui bahwa : -----

1). Server.

- Mouse 1 (satu) buah.
- Monitor 1 (satu) unit 17" dan tidak dapat masuk ke Rak Server
- O/S (Operating System) menggunakan Windows Server Version 2003 **Original** yang terpasang (diinstall) tertanggal 31 Desember 2008
- Server tidak terkoneksi ke Internet.
- Tidak bisa mengakses internet dan web Dinas Infokom karena jaringan internet tidak ada.

2). PC Desktop.

- Monitor 2 (dua) unit masing – masing 15"
- O/S (Operating System) menggunakan Windows XP Service Pack 3 **Original** yang terpasang (diinstall) tertanggal 31 Desember 2008
- PC Desktop tidak terkoneksi ke internet.

f. Pemeriksaan tanggal 03 April 2009, di Pemkab Kepahiang, diketahui bahwa : -----

1). Server.

- Mouse 1 (satu) buah.
- Monitor 1 (satu) unit 17" dan tidak dapat masuk ke Rak Server
- O/S (Operating System) menggunakan Windows Server Version 2003 **Original** yang terpasang (diinstall) tertanggal 11 Desember 2008
- Server tidak terkoneksi ke Internet.
- Tidak bisa mengakses internet dan web Dinas Infokom karena jaringan internet tidak ada.

2). PC Desktop.

- Monitor 2 (dua) unit masing – masing 15" -
- O/S (Operating System) menggunakan Windows XP Service Pack 3 **Original** yang terpasang (diinstall) tertanggal 11 Desember 2008 untuk PC No. 2.
- CPU PC No. 1 mengalami kerusakan Hardware.
- PC Desktop tidak terkoneksi ke internet.

g. Pemeriksaan tanggal 15 April 2009, di Pemkab



Bengkulu Selatan, diketahui bahwa :

1). Server.

- Mouse 1 (satu) buah.
- Spesifikasi Processor Intel Xeon 3040 DC 1,87 GHz (2 X 1 MB L2 1066 MHz FSB).
- Monitor 1 (satu) unit 17" dan tidak dapat masuk ke Rak Server dan dalam kondisi rusak.
- O/S (Operating System) menggunakan Windows Server Version 2003 **Original** yang terpasang (diinstall) tertanggal 05 Desember 2008
- Server tidak terkoneksi ke Internet.
- Tidak bisa mengakses internet dan web Dinas Infokom karena jaringan internet tidak ada.

2). PC Desktop.

- Monitor 2 (dua) unit masing – masing 15"
- O/S (Operating System) menggunakan Windows XP Service Pack 3 **Original** yang terpasang (diinstall) tertanggal 05 Desember 2008 untuk PC-1 sedangkan untuk PC-2 CPU dalam kondisi rusak
- PC Desktop tidak terkoneksi ke internet.

h. Pemeriksaan tanggal 16 April 2009, di Pemkab Kaur, diketahui bahwa : -----

1). Server.

- Mouse 1 (satu) buah.
- Spesifikasi Processor Intel Xeon 3040 DC 1,87 GHz (2 X 1 MB L2 1066 MHz FSB).
- Monitor 1 (satu) unit 17" dan tidak dapat masuk ke Rak Server.
- O/S (Operating System) menggunakan Windows Server Version 2003 **Original** yang terpasang (diinstall) tertanggal 06 Desember 2008
- Server tidak terkoneksi ke Internet.
- Tidak bisa mengakses internet dan web Dinas Infokom karena jaringan internet tidak ada.

2). PC Desktop.

- Monitor 2 (dua) unit masing – masing 15"
- O/S (Operating System) menggunakan Windows XP Service Pack 3 **Original** yang terpasang (diinstall) tertanggal 05 Desember 2008 untuk PC-1 dan PC-2.
- PC Desktop tidak terkoneksi ke internet.



i. Pemeriksaan tanggal 22 April 2009, di Pemkab
Rejang Lebong, diketahui bahwa : ---

1). Server.

-
-
- Mouse 1 (satu) buah.
- CPU dalam kondisi tidak dapat dioperasikan karena tidak ada Hardisk.
- Monitor 1 (satu) unit 17" dan tidak dapat masuk ke Rak Server.
- Server tidak terkoneksi ke Internet.
- Tidak bisa mengakses internet dan web Dinas Infokom karena jaringan internet tidak ada.

2). PC Desktop.

-
-
- Monitor 2 (dua) unit masing – masing 15"
- O/S (Operating System) menggunakan Windows XP Service Pack 3 **Original** yang terpasang (diinstall) tertanggal 12 Desember 2008 untuk PC-1 dan PC-2.
- PC Desktop tidak terkoneksi ke internet

j. Pemeriksaan tanggal 23 April 2009, di Pemkab
Lebong, diketahui bahwa : -----

1). Server.

-
-
- Mouse 1 (satu) buah.
- Spesifikasi Processor Intel Xeon 3040 DC 1,87 GHz (2 X 1 MB L2 1066 MHz FSB).
- Monitor 1 (satu) unit 17" dan tidak dapat masuk ke Rak Server dan dalam kondisi rusak.
- O/S (Operating System) menggunakan Windows Server Version 2003 **Original** yang terpasang (diinstall) tertanggal 20 Desember 2008
- Server tidak terkoneksi ke Internet.
- Tidak bisa mengakses internet dan web Dinas Infokom karena jaringan internet tidak ada.

2). PC Desktop.

-
-
- Monitor 2 (dua) unit masing – masing 15"
- O/S (Operating System) menggunakan Windows XP Service Pack 3 **Original** yang terpasang (diinstall) tertanggal 12 Desember 2008 untuk PC-1 dan PC-2.
- PC Desktop tidak terkoneksi ke internet.
- Hanya terdapat 1 (satu) buah keyboard dari yang seharusnya 2 (dua) unit.

- sistem operasi untuk server menggunakan Windows server 2003 standard Edition 5 clien



seharusnya sesuai addendum kontrak Windows server 2003 Standard Edition 10 client, namun dalam pemeriksaan dijumpai adanya software CAL for Windows server, 5 client untuk menginstal tambahan 5 client karena software Windows Server 2003 standard Edition hanya 5 client

- Sistem operasi untuk server dan PC Desktop tidak menggunakan software original yang seharusnya sesuai addendum kontrak menggunakan software sistem operasi original
- Software antivirus tidak menggunakan software original yang seharusnya sesuai addendum kontrak menggunakan software original
- Spesifikasi Tower Komunikasi dan antena Radio Frekuensi 20 M menggunakan kecepatan 64 kbps-512 kbps (paket G MDP.NET .Bengkulu) yang seharusnya sesuai addendum kontrak menggunakan spesifikasi antena IST (Integrated subciber Terminal) dengan dukungan kecepatan internet 1024 kbps.

Namun mereka terdakwa I dan II tetap melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaannya seolah-olah telah sesuai dengan kontrak kerja dan melanggar ketentuan yang berlaku antara lain yaitu:

• **Permendagri Nomor: 13 tahun 2006:**

Pasal 206 ayat (1) dan (2) menyebutkan permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

• **Kepres N0 80 tahun 2003** tentang pedoman pelaksanaan *Pengadaan Barang/jasa Pemerintah khususnya dalam pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) yang menyebutkan:*

- *Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk menyerahkan pekerjaan*
- *Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk*



memperbaiki dan/atau
melengkapi kekurangan
pekerjaan sebagaimana yang
diisyaratkan dalam kontrak

- Pengguna barang/jasa
menerima penyerahan
pekerjaan setelah seluruh
hasil pekerjaan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan
kontrak

- Lampiran I Kepres R.I Nomor 8 Tahun 2003 huruf D 1

Huruf f (1) yang menyebutkan "pembayaran prestasi
hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh
pengguna barang/jasa, apabila penyedian barang/jasa
telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan
hasil pekerjaan, pembayaran prestasi hasil
pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan
sistem bulan atau sistem termijn yang didasarkan
pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam
dokumen

- Bahwa mereka terdakwa pada saat melakukan pembelian
barang kepada PT Digital Utama pada tahun 2008
sebesar Rp 121.344.600,00 dengan rincian barang:
 - Windows server 2003, 5 client
 - CAL for windows server 5 client
 - Norton anti virus 2008, 1 user
 - Windows XP Pro SP3

Telah meminta kepada PT Digital Asia Utama agar invoice
pembelian barang-barang tersebut dicantumkan tanggal 10
Desember 2010, hal ini dimaksudkan oleh mereka terdakwa
apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan terkait
pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi
terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Dinas Infokom Propinsi
Bengkulu Tahun Anggaran 2007 seolah-olah pekerjaan telah
sesuai dengan Surat perjanjian Kontrak Kerjanya.

Bahwa setelah dilakukan perhitungan oleh
BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu atas permintaan
Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu sesuai Surat
Nomor B/597/XII/2009/Dit Reskrim Tgl 09 Desember
2009 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara dari BPKP Propinsi Bengkulu
Nomor:Lap- 3238/PW06/5/2009 tanggal 07 Juli 2009 dan
Nomor: SR-0836/PW06/5/2010 tanggal 09 Februari 2010
perbuatan mereka terdakwa selaku pelaksana pekerjaan
bersama Dra. Hj. Saptanti Nugrohowati Binti Askandar
selaku PPTK khususnya pada pelaksanaan pekerjaan
Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8
Kabupaten dan 1 Kota Provinsi Bengkulu Tahun
Anggaran 2007 telah mengakibatkan kerugian Keuangan
Negara lebih kurang sebesar Rp. 150.594.600,00
(seratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh
empat ribu enam ratus rupiah) dengan perhitungan
bahwa Kerugian keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan
merupakan nilai pengadaan yang tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak pada saat pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% tahun 2007, yaitu :

- Sistem operasi untuk Server menggunakan Windows Server 2003 Standard Edition 5 client seharusnya sesuai addendum kontrak Windows Server 2003 Standard Edition 10 client. Namun dalam pemeriksaan dijumpai adanya software *CAL for Windows Server, 5 Client* untuk menginstall tambahan 5 client, karena software Windows Server 2003 Standard Edition hanya untuk 5 client.
- Sistem operasi untuk Server dan PC Desktop tidak menggunakan software original yang seharusnya sesuai addendum kontrak menggunakan software sistem operasi original.
- Software antivirus tidak menggunakan software original yang seharusnya sesuai addendum kontrak menggunakan software antivirus original.
- Spesifikasi Tower Komunikasi dan Antena Radio Frekuensi 20 M menggunakan kecepatan 64 kbps – 512 kbps (Paket G MDP.NET Bengkulu) yang seharusnya sesuai addendum kontrak menggunakan spesifikasi antena IST (*Integrated Subciber Terminal*) dengan dukungan kecepatan internet 1024 kbps.

Kerugian keuangan negara untuk pelaksanaan pekerjaan terdiri dari :

- a. Sistem operasi untuk Windows Server 2003 dan PC Desktop, serta software antivirus yang dihitung berdasarkan harga pembelian software sesuai dengan invoice pembelian kepada PT Digital Asia Utama sebesar \$12,909.00 atau Rp 121.344.200,00.
- b. Antena IST (*Integrated Subciber Terminal*) sebesar Rp 29.250.000,00 (sesuai dengan nilai penawaran yang menjadi bagian dari nilai kontrak yang telah dibayar), karena dengan spesifikasi tersebut input data ke server tidak dapat dilakukan. -----

Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Dinas Infokom Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 150.594.600,00 (seratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu. -----

----- **Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2011 Nomor Reg. Perkara : PDS-04/Bkulu/02/2011, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **NURMALENA,SE Binti M. TAHER AJIR (Alm)** dan terdakwa II **ROZI ARDIANSYAH Bin HASAN BAKRI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR Pasal 3 jo pasal 18 ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsideir Kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. **NURMALENA,SE Binti M. TAHER AJIR (Alm)** dan terdakwa II **ROZI ARDIANSYAH Bin HASAN BAKRI (Alm)** selama 3 (Tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Terdakwa I. **NURMALENA,SE Binti M. TAHER AJIR (Alm)** dan terdakwa II **ROZI ARDIANSYAH Bin HASAN BAKRI (Alm)** untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menjatuhkan pidana membayar uang Pengganti kepada terdakwa Terdakwa I. **NURMALENA,SE Binti M. TAHER AJIR (Alm)** dan terdakwa II **ROZI ARDIANSYAH Bin HASAN BAKRI (Alm)** masing masing sebesar Rp.75.298.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan/atau dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A) Dokumen Pelaksanaan kegiatan :
 1. (satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya Engginer Estimate (EE) kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten / Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007 oleh CV. GAMA KARYA Cosultant.



2. (satu) berkas Dokumen pelelangan Rencana Kerja dan syarat - syarat (RKS) kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten / Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007.
3. (satu) berkas Berita Acara Hasil Pelelangan kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten / Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007.
4. (satu) berkas usulan harga PT. ELITA SURYA GEMILANG kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten / Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007.
5. (satu) berkas dokumen kualifikasi PT. ELITA SURYA GEMILANG kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten / Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007.
6. (satu) berkas photo copy dokumen penawaran CV. SAKINAH kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten / Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007.
7. (satu) berkas photo copy Berita Acara Aanwijzing kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten / Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007.
8. (satu) berkas photo copy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten / Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007.
9. (satu) Berkas Surat Pernjanjian Kerjasama No. 30/GK-AS/VII/2007 tanggal 07 Mei 2008.
10. (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya Engineer's Estimate Konsultan Perencana CV. Gama Karya Consultant.
11. (satu) berkas Term Of Reference (TOR) oleh Konsultan Perencana CV. Gama Karya Consultant.
12. (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja / Kontrak No. 98/Infokom/2007 tanggal 14 Mei 2007. -
13. (satu) berkas Laporan Akhir (Final Report) Oleh CV. Gama Karya Consultant.
14. (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 78/S/GK/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007.
15. (satu) unit Laptop Merk AXIOO Intel Centrino Nomor Seri FCC ID No. PD9WM3B2915ABG, IC ID : 1000M-3B2915ABG.
16. (satu) bundel dokumen kontrak pekerjaan pembangunan jaringan informasi terpadu di 8 kabupaten dan 1 kota Dinas Infokom Propinsi Bengkulu Nomor : 208.A/Infokom/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007.
17. 4 (empat) bundel Laporan Harian, Mingguan dan kemajuan fisik PT. ELITA SURYA GEMILANG pekerjaan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 Kabupaten 1 Kota Dinas Infokom Propinsi Bengkulu TA. 2007.
18. 4 (empat) bundel Laporan Mingguan, Bulanan hasil pekerjaan pengawasan CV. UTAKA ESSA KONSULTAN dalam pekerjaan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 Kabupaten 1 Kota Dinas Infokom Propinsi Bengkulu TA. 2007.
19. (satu) bundel Laporan Hasil Pekerjaan CV. UTAKA ESSA KONSULTAN dalam pekerjaan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 Kabupaten 1 Kota Dinas Infokom Propinsi Bengkulu TA. 2007.



20. (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Infokom Propinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Nomor 37.A tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan di lingkungan Dinas Infokom Propinsi Bengkulu TA. 2007 tanggal 1 Februari 2007.
21. (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Infokom Propinsi Bengkulu Nomor 207.A/INFOKOM/2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Penunjukan Perintah Kerja untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu 8 Kabupaten dan 1 Kota Dinas Infokom Propinsi Bengkulu TA. 2007.
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No. 207.B/INFOKOM/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007.
23. (satu) bundel Berita Acara Pembayaran No. 237.A/Infokom/X/ 2007 tanggal 3 Oktober 2007 berikut kwitansinya untuk pembayaran uang muka sebesar Rp. 315.429.800,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
24. (satu) bundel Berita Acara Pembayaran No. 304.A/Infokom/XII/ 2007 tanggal 17 Desember 2007 berikut kwitansinya untuk pembayaran termin kedua sebesar Rp. 946.289.400,- (sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
25. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran No. 304.B/Infokom/X/ 2007 tanggal 17 Desember 2007 berikut kwitansinya untuk pembayaran seratus persen sebesar Rp. 315.429.800,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
26. (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang No. 299.E/ Infokom/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007.
27. (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 299.D/ Infokom/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007.
28. (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 250.D/ Infokom/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007.
29. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Dra. SAPTANTI NUGROHOWATI kepada Ir. FRENTINDO sejumlah Rp. 47.040.000,- (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) bermaterai 6.000 bertuliskan tanggal, bulan dan tahun dengan tinta warna biru.
30. (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang tertanggal 20 Juni 2007 dari Dra. SAPTANTI NUGROHOWATI kepada Ir. FRENTINDO sejumlah Rp. 47.040.000,- (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) bermaterai 6.000 bertuliskan tanggal, bulan dan tahun dengan tinta warna biru.
31. (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Dra. SAPTANTI NUGROHOWATI kepada Ir. FRENTINDO sejumlah Rp. 31.330.910,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) bermaterai 6.000 bertuliskan tanggal, bulan dan tahun dengan tinta warna biru.
32. (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang tertanggal 2 Januari 2008 dari Dra. SAPTANTI NUGROHOWATI kepada Ir. FRENTINDO sejumlah Rp.



- 31.330.910,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) bermaterai 6.000 bertuliskan tanggal, bulan dan tahun dengan tinta warna biru.
33. (satu) lembar surat No. 01/PPTK/Infokom/II/2007, tanpa tanggal bulan Mei 2007 perihal Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Informasi terpadu 8 Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Dra. H.J. SAPTANTI NUGROHOWATI.
34. (satu) lembar surat No. (tanpa nomor)/Infokom/V/2007, tanggal 28 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Informasi terpadu yang ditandatangani oleh Drs. H. HUSNI HASANUDDIN tanpa cap.
35. (satu) bh DVD Master SIM Profil dan Potensi Daerah Provinsi Bengkulu.
36. (satu) bundel FORM / STRUKTUR ISIAN APLIKASI SIM PROFIL DAN POTENSI PROVINSI BENGKULU dengan dijilid menggunakan sampul plastik warna kuning.
37. (satu) bundel SARAN DAN MASUKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI POTENSI PROFIL DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU dengan dijilid menggunakan sampul plastik warna kuning.
38. (satu) bundel SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROFIL DAN POTENSI PROVINSI BENGKULU dengan dijilid menggunakan sampul plastik warna kuning.
39. (satu) bundel LAPORAN AWAL KEGIATAN PT. Elita Surya Gemilang pada kegiatan Pembangunan Jaringan Informasi Perpadu 8 Kabupaten / Kota di Provinsi Bengkulu.
40. (satu) bundel LAPORAN ANTARA PT. Elita Surya Gemilang pada kegiatan Pembangunan Jaringan Informasi Perpadu 8 Kabupaten / Kota di Provinsi Bengkulu.
41. (satu) bh Driver Norton AntiVirus 2008 dengan Product Key ; V4VWM-WJ2FX-CG67K-YJ9P3-C3DTJ.
42. (satu) bh Driver Norton AntiVirus 2008 dengan Product Key ; VMRFV-PBYGF-V7PIX-XXKQ4-WMMRR.
43. (satu) bh Driver Norton AntiVirus 2008 dengan Product Key ; VJ7FY-D37DR-VDT3T-J69VP-DQQ27.
44. (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; R636W-8VK2Q-Q8WKT-B9H3V-KH4KD.
45. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; FPQQB-XPXK9-T47Q4-3T7G8-7K3WG.
46. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; MPFG4-3THX7-YX4FF-36GK2-CPTQ8.
47. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; V7H2R-XWPRT-77QWM-F3XRR-MW6XM.
48. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; VJ9Y6-CC69V-B2QBT-Y7BPT-



- GT233.
49. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional
dengan Product Key ; F4X2R-38P94-VGV6K-PR7XV-
6B8X6.
50. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional
dengan Product Key ; VXBW6-HB74Y-94DM8-V6FWF-
W8T9Q.
51. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional
dengan Product Key ; BV2RP-QT9FD-DQHVG-PBH7J-
293RY.
52. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional
dengan Product Key ; BV9FY-DR9FY-QXHQY-76W23-
BPVVH-BHCDQ.
53. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional
dengan Product Key ; GFQYW-Q8D7V-W78W3-TF36F-
2PR43.
54. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional
dengan Product Key ; QVHPK-994PG-K469K-VBG6B-
BJJ6J.
55. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional
dengan Product Key ; MB7JH-X2898-R8W4G-J9RMB-
FGPV3.
56. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional
dengan Product Key ; DDGQ6-HBRD6-YX29Q-RM3PM.
57. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional
dengan Product Key ; D9KBB-88CC9-PF9M6-PF777-
WQKCB.
58. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional
dengan Product Key ; JJ7DC-J393K-B23RC-GVX3H-
WV92Y.
59. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional
dengan Product Key ; J6T66-X3JQJ-DXRQM-DRKCD.
60. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional
dengan Product Key ; PJRVD-Q7KKY-B8CRT-3PCG4-
3DMXW.
61. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional
dengan Product Key ; VK8KH-QQJB8-2VXCK-4YY7M-
YY3YD.
62. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional
dengan Product Key ; H2JF2-C6H3V-C6H3V-CRRWW-
7GKF6-CG8R3.
63. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional
dengan Product Key ; BKVC2-MRK84-RV278-3M7Q8-
F8R98.
64. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional
dengan Product Key ; MBQBW-V2GVR-MCF22-KWC4F-
GB9GJ.
65. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional
dengan Product Key ; RFKYW-DPQQV-G4PVM-MQBDC-
F3PDM.
66. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional
dengan Product Key ; GHYR9-TMQ2P-K9XFD-892QD-
GP6GQ.
67. 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional



- dengan Product Key ; XKKFR-686WC-M2QC6-QQX47-YBF2Q.
68. 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; VCXCX-X6KK7-F2CTW-PMCD7-D8H9D.
69. 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; HRWQT-HF3F-RXR9G-PHQ8G-GGW6W.
70. 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; Q89MYD7X8W-XDQ87-2FCH6-6GW6W.
71. 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; KH77X-KW7G-CJHK7-J6GQD-6RQP8.
72. 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; R3QXV-6BVBV-6YFGP-3V9D2-CHMXJ.
73. 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; P3MRVMXPV7-D8K93-63CQQ-DKQP8.
74. 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; K7DPQ-4MJP3-H2RM6-M7HFD-MKQP8.
75. 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; HPGX3-GX7K6-HQVFC-974YW-DWPTW.
76. 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; XFRVT-DWHH-TRX8D-2VQ4V-XYBXJ. 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; HMD69-79KH-BTFWP-J7QH4-6W928.
77. 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; XHJWG-YFTMK-93V9V-8BCV3-MYBXJ.
78. Surat perjanjian kerja (Kontrak) konsultan pengawas nomor: 217.E/Infokom/2007 tanggal 24 September 2007 antara CV.Utaka Essa Konsultant dengan dinas Infokom yang telah ditandatangani dan di Cap stempel basah.
79. Satu bundel administrasi pembayaran untuk PT.Elita Surya Gemilang yang berisikan:
- a. Daftar pengantar No: 235/SP2D/Infokom/2007 tanggal 03 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs.HUSNI HASANUDIN dan telah distempel basah.
 - b. Photocopyan SP2D tanggal 3 Oktober 2007.
 - c. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:02/2034/BL/2007 tanggal 2 Oktober 2007 yang telah ditandatangani oleh Drs.SYAMSUL FAJRI.
 - d. Surat permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 32/a.2/SPP/ Infokom/2007 tanggal kosong bulan Oktober 2007 .
 - e. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 58 /SPM/LS/ Infokom/2007 tanggal 9 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Sdr Drs.HUSNI HASANUDIN dan telah dicap Stempel basah.
80. Satu Bundel administrasi pembayaran untuk PT.Elita Surya Gemilang yang berisikan :
- a. Daftar pengantar Nomor:306/SP2D.LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh sdr Drs.H.ARIFIN



- DAUD,SH dan telah di cap stempel basah
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
kosong/SPM/ Infokom/2007 tanggal 18
Desember 2007 yang telah ditandatangani
oleh Sdr Drs. H. ARIFIN DAUD dan telah
dicap stempel basah.
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor:
305/A.2/SPP/ LS/Infokom/2007 tanggal
kosong Desember 2007 yang telah
ditandatangani oleh Sdri SAPTANTI
NUGROHOWATI dan telah di Cap stempel
basah.
- d. Photocopyan Surat Penyediaan Dana
Anggaran Belanja daerah
No.02/2920/BL/2007 tanggal 21 Nopember
2007 yang telah ditanda tangani oleh Sdr
Drs.H.HUSNI HASANUDIN.
81. Satu Bundel administarsi pembayaran untuk PT.
Elita Surya Gemilanga yang berisikan :
- a. Daftar pengantar Nomor: Kosong
/SP2D.LS/Infokom/2007 tanggal 18
Desember 2007 yang telah ditandatangani
oleh sdr Drs. H. ARIFIN DAUD, SH dan
telah di cap stempel basah
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
kosong/SPM/ Infokom/2007 tanggal 18
Desember 2007 yang telah ditandatangani
oleh Sdr Drs. H. ARIFIN DAUD dan telah
dicap stempel basah.
- c. Photocopyan Surat Penyediaan Dana
Anggaran Belanja daerah
No.02/2920/BL/2007 tanggal 21 Nopember
2007 yang telah ditanda tangani oleh Sdr
Drs.H.HUSNI HASANUDIN.
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor:
307/A.2/SPP/ LS/Infokom/2007 tanggal
kosong Desember 2007 yang telah
ditandatangani oleh Sdri SAPTANTI
NUGROHOWATI dan telah di Cap stempel
basah.
82. Satu Bundel administarsi pembayaran untuk CV.Utaka
Essa konsultan selaku konsultan pengawas yang
berisikan:
- Daftar pengantar Nomor :
306/SP2D.LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember
2007 yang telah ditandatangani oleh sdr Drs. H.
ARIFIN DAUD, SH dan telah di cap stempel basah.
- Photocopyan SP2D yang telah ditandatangani oleh
Sdr Drs. SEPTEMILIAN.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
87/SPM/Infokom/
2007 tanggal 18 Desember 2007 yang
telah ditandatangani oleh Sdr Drs. H. ARIFIN DAUD



dan telah dicap stempel basah

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : Kosong /A.2/ SPP/LS/Infokom/2007 tanggal kosong Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh Sdri SAPTANTI NUGROHOWATI dan telah di Cap stempel basah.
83. (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610790.
84. 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610801.
85. 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610788.
86. 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610789.
87. 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610981.
88. 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610787.
89. 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610796.
90. 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610797.
91. 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610795.
92. 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610794.
93. (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610791
94. (satu) berkas Surat Perjanjian antara PT. ELITA SURYA GEMILANG dengan PT. MDPNet No. ; 71.bkl.mdpnet.112007 tanggal 1 Nopember 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh ROZI ARDIANSYAH selaku Direktur PT. ELITA SURYA GEMILANG dan IBNU selaku Manager MDPNet.
95. (satu) lembar brosur (form) aplikasi internet dan harga dari PT. MDPNet Bengkulu untuk tahun 2007 berwarna biru muda.
96. (satu) bundel copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2007 No. DPA SKPD 1.25 01 15 08 52 (sebelum perubahan) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
97. (satu) bundel copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2007 No. DPA SKPD 1.25 01 15 08 52 dan Surat Dinas Infokom Prop. Bengkulu Nomor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 930/INFOKOM/2007 tanggal (kosong) bulan September 2007.
- 98.1 (satu) bundel copy legalisir Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ; 2451/019/LS/07 tanggal 19 Juli 2007 dan routing slip SPMU Rutin / Proyek).
- 99.1 (satu) bundel copy legalisir Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ; 5981/019/LS/07 tanggal 9 Oktober 2007, routing slip SPMU Rutin / Proyek) dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. ; 58/SPM/LS/Infokom/2007 tanggal 9 Oktober 2007.
- 100.1 (satu) bundel copy legalisir Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ; 8175/019/LS/07 tanggal 27 Desember 2007, routing slip SPMU Rutin / Proyek) dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. ; 85/SPM/LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007.
- 101.1 (satu) bundel copy legalisir Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ; 8176/019/LS/07 tanggal 27 Desember 2007, routing slip SPMU Rutin / Proyek) dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. ; 86/SPM/LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007.
- 102.1 (satu) bundel copy legalisir Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ; 8176/019/LS/07 tanggal 27 Desember 2007, routing slip SPMU Rutin / Proyek) dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. ; 86/SPM/LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007.
- 103.1 (satu) bundel copy legalisir Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ; 8177/019/LS/07 tanggal 27 Desember 2007, routing slip SPMU Rutin / Proyek) dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. ; 87/SPM/LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007.
- 104.1 (satu) lembar Surat Dinas Infokom Prop. Bengkulu Nomor ; 439/Infokom/12/2008 tanggal 18 Desember 2008 Perihal Peminjaman Berkas.
- 105.3 (tiga) lembar copy Buku Agenda tanda bukti pengambilan SP2D.
- 106.1 (satu) bundel Berkas Laporan Evaluasi Lelang pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu TA. 2007 dengan kulit (cover) plastik warna bening.
- 107.1 (satu) bundel Berkas Laporan Evaluasi Lelang pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu TA. 2007 dengan kulit (cover) plastik warna biru.
- 108.1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lelang Seleksi Langsung Pengadaan Jasa Konsultasi dengan kulit (cover) plastik warna biru muda.
- 109.2 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Kesepakatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Memorandum Of Agreement) antara PT. TELKOM dengan PT. ELITA SURYA GEMILANG No. 221/HK.810/DES- J3030000/2007 tanggal 4 Desember 2007, beserta lampiran rincian layanan.

110.1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Nomor : TEL.82.A/HK810/TESC- 0002/2008, 30 Januari 2008 perihal pembatalan order Vsat Internet dan diganti dengan Speedy Office dengan nomor 111726100525.

111.1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Siap Operasi Nomor : BASO.170/ HK810/TESC-01/2008, tanggal 3 Maret 2008. menyatakan bahwa di 8 kabupaten telah aktivasi pada tanggal 3 Maret 2008.

112.1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer bank Mandiri tanggal 8 Januari 2009 dari PT. ELITA SURYA GEMILANG kepada PT. Telkom Bengkulu sebesar Rp. Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

113.5 (lima) lembar foto copy legalisir Invoice / tagihan tanggal 1 April 2008 dari Telkom Medan.

114.5 (lima) lembar foto copy legalisir Invoice / tagihan tanggal 1 Mei 2008 dari Telkom Medan.

115.3 (tiga) lembar foto copy legalisir Invoice / tagihan tanggal 1 Juni 2008 dari Telkom Medan.

116.5 (lima) lembar foto copy legalisir Invoice / tagihan tanggal 1 Juli 2008 dari Telkom Medan.

117.1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat PT. Telkom No. Tel2029/YN000/DES- B3103000/2008 tanggal 04 Agustus 2008 Perihal Reminding pembayaran layanan Telkom Vsat No Sbf : 018548.

118.10) Surat tunggakan tagihan Vsat No. ; TEL.732/YN000/DES- Y240000/2008 tanggal 4 September 2008 Perihal Tunggakan Tagihan Internet Vsat.

119.1 (satu) lembar Invoice (surat tagihan) PT. Digital Asia Utama kepada PT. Elita Surya Gemilang No. 401/R/DAU/12/07 tanggal 10 Desember 2007 perihal Tagihan pembelian Software senilai US\$ 12.909,00. yang ditandatangani oleh UTOMO PRAWIRO dengan materai 6.000.

120.1 (satu) lembar Surat Tugas Sdri. NURMALENA, SE (Direktur Utama PT. Elita Surya Gemilang) kepada Sdra. ROZI ARDIANSYAH (Direktur PT. Elita Surya Gemilang) tanggal 9 Agustus 2007 perihal Pemberian Tugas atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu 8 Kabupaten / 1 Kota di Prop. Bengkulu yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

121.1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor Seri ; 010.000- 07. 00004239 warna kuning perihal pembelian Hardware dari PT. Mitra Integrasi Informatika kepada PT. Elita Surya Gemilang.

122.1 (satu) lembar Delivery Order No. DLV07121121 tanggal 14 Desember 2007 An. PT. Elita Surya Gemilang.

123.1 (satu) lembar Invoice (surat tagihan) No. IVN07121019 kepada PT. Elita Surya Gemilang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal tagihan pembelian barang senilai Rp. 58.369.353,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah)

124.1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Pengiriman Barang NO. 193005 melalui jasa BEX, dari dari PT. Mitra Integrasi Informatika kepada PT. Elita Surya Gemilang.

125.1 (satu) lembar Invoice (surat tagihan) PT. Mitra Integrasi Informatika kepada PT. Elita Surya Gemilang No. 50000328 tanggal 23 Nopember 2007

126. perihal pembayaran terakhir (last payment 75 %) pembelian Hardware IBM-Lenovo senilai US\$ 30.318,75.

127.1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 250.D/Infokom/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007 perihal Perubahan Spesifikasi Barang pada ppekerjaan Pembangunan

128. Jaringan Informasi terpadu di 8 Kabupaten dan 1 kota Propinsi Bengkulu.

129.1 (satu) buah Akta Notaris IDAYANTI,SH No.36 tgl 22 Februari 2005, Perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Elita Surya Gemilang

130.1 (satu) buah Akta Notaris IDAYANTI,SH No.88 tanggal 31 Maret 2007, per Tersangka ihah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Elitas Surya Gemilang

131.2 (dua) lembar rekening Koran Giro PT.Elita Surya Gemilang di Bank Bengkulu Cabang Utama No.Rekening 001.10.07.03383- 9 periode tanggal 1 September 2007 s/d 28 februari 2008. Dikembalikan kepada Dinas Infokom Prop.Bengkulu

BARANG BUKTI:

Yang disita dari Saksi An. **Drs. MUHAMMAD ABDUH** berupa :—

- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.
 - 2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.
 - 3) 1 (satu) unit Rak Server warna Hitam merk ABBA.
 - 4) 1 (satu) unit Swicth Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
 - 5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.
 - 6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).
- Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Bengkulu Utara

2) Disita dari Saksi An. **BENNY KURNIAWAN** berupa :—

- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.
- 2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk



OKAYA + optical mouse.

- 3) 1 (satu) unit Rak Server warna Hitam merk ABBA.
- 4) 1 (satu) unit Swicth Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
- 5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk ProLink.
- 6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Muko-Muko

3, Dista dari Saksi An. ASWAN, SH berupa :

- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.
- 2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.
- 3) 1 (satu) unit Rak Server warna Putih merk ABBA.
- 4) 1 (satu) unit Swicth Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
- 5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk ProLink.
- 6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).
- 7) 1 (satu) buah kotak (dus) warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah buku manual D-Link.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang

4) Disita dari Saksi An. DONI HERMAWAN berupa :

- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" (rusak) + keyboard.
- 2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse, dimana 1 (satu) unit CPU dalam kondisi rusak.
- 3) 1 (satu) unit Rak Server warna hitam merk ABBA.
- 4) 1 (satu) unit Swicth Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
- 5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk ProLink.
- 6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).
- 7) 1 (satu) buah kotak (dus) warna putih



yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah buku manual D-Link.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

5) Disita dari Saksi An. **AHMAD JALALUDDIN, SP** berupa ;

- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard dimana CPU dalam kondisi tidak dapat dioperasikan karena **tidak ada Hardisk**.
- 2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.
- 3) 1 (satu) unit Rak Server warna hitam merk ABBA.
- 4) 1 (satu) unit Swicth Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
- 5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk ProL Link.
- 6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong

6) Disita dari Saksi An. **REDHO YUSAWI, MPd** berupa ;

- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.
- 2) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.
- 3) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + speaker merk OKAYA + optical mouse.
- 4) 1 (satu) unit Rak Server warna putih merk ABBA.
- 5) 1 (satu) unit Swicth Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
- 6) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk ProL Link.
- 7) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong

7) Disita dari Saksi An. **DIAN PUTERA UTAMA, ST** berupa ;



- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.
- 2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.
- 3) 1 (satu) unit Rak Server warna Hitam merk ABBA.
- 4) 1 (satu) unit Swicth Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
- 5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk ProLink.
- 6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur

- 8) Disita dari Saksi An. SATRI MANYANTO, SIp berupa ;

- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.
- 2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.
- 3) 1 (satu) unit Rak Server warna Hitam merk ABBA.
- 4) 1 (satu) unit Swicth Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
- 5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk ProLink.
- 6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma

- 9) Disita dari Saksi An. SURYAWAN, S.Sos (Kota Bengkulu) berupa ;

- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.
- 2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.
- 3) 1 (satu) unit Rak Server warna Hitam merk ABBA.
- 4) 1 (satu) unit Swicth Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
- 5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk ProLink.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kota
Bengkulu

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 94/Pid.B/2011/PN.Bkl. tanggal 20 Juli 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa **Terdakwa I NURMALENA, SE Binti TAHER AJIR, dan Terdakwa II ROZI ARDIANSYAH BIN HASAN BAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**“ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing- masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan **pidana denda** sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** ;
5. Menetapkan bahwa apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **Pidana Kurungan** masing- masing selama 4 (empat) bulan.
6. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada para terdakwa berupa membayar uang pengganti masing- masing sebesar **Rp.75.298.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)**;
7. Menetapkan bahwa apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa



dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

8. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

9. Membebaskan kepada para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

10. Menetapkan agar Bukti- bukti Surat dan Barang bukti berupa :

A) Dokumen Pelaksanaan kegiatan :

- 1 (satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya Engginer Estimate (EE) kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten/Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007 oleh CV. GAMA KARYA Consultant ;
- 1 (satu) berkas Dokumen pelelangan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten/Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007 ;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Pelelangan kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten/Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007 ;
- 1 (satu) berkas usulan harga PT. ELITA SURYA GEMILANG kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten/Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007 ;
- 1 (satu) berkas dokumen kualifikasi PT. ELITA SURYA GEMILANG kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten/Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007 ;
- 1 (satu) berkas photo copy dokumen penawaran CV. SAKINAH kegiatan pembangunan jaringan



- informasi terpadu 8 kabupaten/Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007 ;
- 1 (satu) berkas photo copy Berita Acara Aanwijzing kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten/Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007 ;
 - 1 (satu) berkas photo copy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten / Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007 ;
 - 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerjasama No. 30/GK- AS/VII/2007 tanggal 07 Mei 2008 ;
 - 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya Engineer's Estimate Konsultan Perencana CV. GAMA KARYA Consultant ;
 - 1 (satu) berkas Term Of Reference (TOR) oleh Konsultan Perencana CV. GAMA KARYA Consultant ;
 - 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak No. 98/Infokom/2007 tanggal 14 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) berkas Laporan Akhir (Final Report) Oleh CV. GAMA KARYA Consultant ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 78/S/GK/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 ;
 - 1 (satu) unit Laptop Merk AXIOO Intel Centrino Nomor Seri FCC ID No. PD9WM3B2915ABG, IC ID : 1000M-3B2915ABG ;
 - 1 (satu) bundel dokumen kontrak pekerjaan pembangunan jaringan informasi terpadu di 8 kabupaten dan 1 kota Dinas Infokom Propinsi Bengkulu Nomor : 208.A/Infokom/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 ;
 - 4 (empat) bundel Laporan Harian, Mingguan dan kemajuan fisik PT. ELITA SURYA GEMILANG



- pekerjaan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 Kabupaten 1 Kota Dinas Infokom Propinsi Bengkulu TA. 2007 ;
- 4 (empat) bundel Laporan Mingguan, Bulanan hasil pekerjaan pengawasan CV. UTAKA ESSA Konsultan dalam pekerjaan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 Kabupaten 1 Kota Dinas Infokom Propinsi Bengkulu TA. 2007 ;
 - 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pekerjaan CV. UTAKA ESSA Konsultan dalam pekerjaan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 Kabupaten 1 Kota Dinas Infokom Propinsi Bengkulu TA. 2007 ;
 - 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Infokom Propinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Nomor 37.A tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan di lingkungan Dinas Infokom Propinsi Bengkulu TA. 2007 tanggal 1 Februari 2007 ;
 - 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Infokom Propinsi Bengkulu Nomor 207.A/INFOKOM/2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Penunjukan Perintah Kerja untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu 8 Kabupaten dan 1 Kota Dinas Infokom Propinsi Bengkulu TA. 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No. 207.B/INFOKOM/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 ;
 - 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran No. 237.A/Infokom/X/ 2007 tanggal 3 Oktober 2007 berikut kwitansinya untuk pembayaran uang muka sebesar Rp. 315.429.800,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;
 - 1 (satu) bundel Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran No.
304.A/Infokom/XII/ 2007
tanggal 17 Desember 2007
berikut kwitansinya untuk
pembayaran termijn kedua
sebesar Rp.946.289.400,-
(sembilan ratus empat puluh
enam juta dua ratus delapan
puluh sembilan ribu empat
ratus rupiah) ;

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Nomor 304.B/Infokom/X/2007 tanggal 17 Desember 2007 berikut kwitansinya untuk pembayaran seratus persen sebesar Rp. 315.429.800,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang No. 299.E/ Infokom/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 299.D/ Infokom/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
- 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 250.D/ Infokom/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Dra. SAPTANTI NUGROHOWATI kepada Ir. FRENTINDO sejumlah Rp. 47.040.000,- (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) bermaterai 6.000 bertuliskan tanggal, bulan dan tahun dengan tinta warna biru ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang tertanggal 20 Juni 2007 dari Dra. SAPTANTI NUGROHOWATI kepada Ir. FRENTINDO sejumlah Rp. 47.040.000,- (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) bermaterai 6.000 bertuliskan tanggal, bulan dan tahun dengan tinta warna biru ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Dra. SAPTANTI NUGRO-HOWATI kepada Ir. FRENTINDO sejumlah Rp. 31.330.910,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) bermaterai 6.000 bertuliskan tanggal, bulan dan tahun dengan tinta warna biru ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima uang tertanggal 2 Januari 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Dra. SAPTANTI NUGROHOWATI kepada Ir. FRENTINDO sejumlah Rp. 31.330.910,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) bermaterai 6.000 bertuliskan tanggal, bulan dan tahun dengan tinta warna biru ;

- 1 (satu) lembar surat No. 01/PPTK/Infokom/II/2007, tanpa tanggal bulan Mei 2007 perihal Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Informasi terpadu 8 Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Dra. SAPTANTI NUGROHO-WATI ;
- 1 (satu) lembar surat No. (tanpa nomor)/Infokom/V/2007, tanggal 28 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Informasi terpadu yang ditandatangani oleh Drs. H. HUSNI HASANUDDIN tanpa cap ;
- 1 (satu) bh DVD Master SIM Profil dan Potensi Daerah Provinsi Bengkulu ;
- 1 (satu) bundel FORM/STRUKTUR ISIAN APLIKASI SIM PROFIL DAN POTENSI PROVINSI BENGKULU dengan dijilid menggunakan sampul plastik warna kuning ;
- 1 (satu) bundel SARAN DAN MASUKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI POTENSI PROFIL DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU dengan dijilid menggunakan sampul plastik warna kuning ;
- 1 (satu) bundel SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROFIL DAN POTENSI PROVINSI BENGKULU dengan dijilid menggunakan sampul plastik warna kuning ;
- 1 (satu) bundel LAPORAN AWAL KEGIATAN PT. Elita Surya Gemilang pada kegiatan Pembangunan Jaringan Informasi Perpadu 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu ;
- 1 (satu) bundel laporan antara PT. ELITA SURYA GEMILANG pada kegiatan Pembangunan Jaringan Informasi Perpadu 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu ;
- 1 (satu) bh Driver Norton Anti Virus 2008 dengan Product Key ; V4VWM-WJ2FX-CG67K-YJ9P3-C3DTJ ;
- 1 (satu) bh Driver Norton Anti Virus 2008 dengan Product Key ; VMRFV-PBYGF-V7PJX-XXKQ4-WWMRR ;
- 1 (satu) bh Driver Norton Anti Virus 2008 dengan Product Key ; VJ7FY-D37DR-VDT3T-J69VP-DQQ27 ;
- 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; R636W-8VK2Q-Q8WKT-B9H3V-KH4KD ;
- 1 (satu) bh Driver Microsoft XP



- Professional dengan Product Key ; FPQQB-XPXK9-T47Q4-3T7G8-7K3WG ;
- 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; MPFG4-3THX7-YX4FF-36GK2-CPTQ8 ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; V7H2R-XWPRT-77QWM-F3XRR-MW6XM ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; VJ9Y6-CC69V-B2QBT-Y7BPT-GT233 ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; F4X2R-38P94-VGV6K-PR7XV-6B8X6 ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; VXBW6-HB74Y-94DM8-V6FWF-W8T9Q ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; BV2RP-QT9FD-DQHVG-PBH7J-293RY ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; BV9FY-DR9FY-QXHQY-76W23-BPVVH-BHCDQ ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; GFQYW-Q8D7V-W78W3-TF36F-2PR43 ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; QVHPK-994PG-K469K-VBG6B-BJJ6J ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; MB7JH-X2898-R8W4G-J9RMB-FGPV3 ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; DDGQ6-HBRD6-YX29Q-RM3PM ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; D9KBB-88CC9-PF9M6-PF777-WQKCB ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; JJ7DC-J393K-B23RC-GVX3H-WV92Y ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; J6T66-X3JQJ-DXRQM-DRKCD ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; PJRVD-Q7KKY-B8CRT-3PCG4-3DMXW ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; VK8KH-QQJB8-2VXCK-4YY7M-YY3YD ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; H2JF2-C6H3V-C6H3V-CRRWW-7GKF6-CG8R3 ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP



- Professional dengan Product Key ; BKVC2-MRK84-RV278-3M7Q8-F8R98 ;
- 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; MBQBW-V2GVR-MCF22-KWC4F-GB9GJ ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; RFKYW-DPQQV-G4PVM-MQBDC-F3PDM ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; GHYR9-TMQ2P-K9XFD-892QD-GP6GQ ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; XKKFR-686WC-M2QC6-QQX47-YBF2Q ;
 - 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; VCXCX-X6KK7-F2CTW-PMCD7-D8H9D ;
 - 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; HRWQT-HF3F-RXR9G-PHQ8G-GGW6W ;
 - 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; Q89MYD7X8W-XDQ87-2FCH6-6GW6W ;
 - 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; KH77X-KW7G-CJHK7-J6GQD-6RQP8 ;
 - 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; R3QXV-6BVBV-6YFGP-3V9D2-CHMXJ ;
 - 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; P3MRVMXPV7-D8K93-63CQQ-DKQP8 ;
 - 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; K7DPQ-4MJP3-H2RM6-M7HFD-MKQP8 ;
 - 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; HPGX3-GX7K6-HQVFC-974YW-DWPTW ;
 - 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; XFRVT-DWHH-TRX8D-2VQ4V-XYBXJ ;
 - 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; HMD69-79KH-BTFWP-J7QH4-6W928 ;
 - 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; XHJWG-YFTMK-93V9V-8BCV3-MYBXJ ;
 - Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Konsultan Pengawas Nomor : 217.E/Infokom/2007 tanggal 24 September 2007 antara CV. UTAKA ESSA Konsultant dengan Dinas Infokom yang telah ditandatangani dan di cap stempel basah ;
 - 1 (satu) bundel administrasi pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PT. ELITA SURYA GEMILANG yang berisikan :

- Daftar pengantar No: 235/SP2D/Infokom/2007 tanggal 03 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. HUSNI HASANUDIN dan telah distempel basah ;
- Photocopy SP2D tanggal 3 Oktober 2007 ;
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 02/2034/BL/2007 tanggal 2 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. SYAMSUL FAJRI ;
- Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 32/a.2/SPP/Infokom/2007 tanggal kosong bulan Oktober 2007 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 58/SPM/LS/Infokom/2007 tanggal 9 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh sdr Drs. HUSNI HASANUDIN dan telah dicap stempel basah ;

- 1 (satu) Bundel administrasi pembayaran untuk PT. ELITA SURYA GEMILANG yang berisikan :

- Daftar pengantar Nomor : 306/SP2D.LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh sdr. Drs. H. ARIFIN DAUD, SH. dan telah di cap stempel basah ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : kosong/SPM/ Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh sdr Drs. H. ARIFIN DAUD dan telah dicap stempel basah ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 305/A.2/SPP/LS/Infokom/2007 tanggal kosong Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh sdr. SAPTANTI NUGROHOWATI dan telah di cap stempel basah ;
- Photo copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 02/2920/ BL/2007 tanggal 21 Nopember 2007 yang telah ditanda tangani oleh sdr. Drs. H. HUSNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASANUDIN ;

- 1 (satu) bundel administrasi pembayaran untuk PT. ELITA SURYA GEMILANG yang berisikan :

- Daftar Pengantar Nomor : Kosong/SP2D.LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh sdr Drs. H. ARIFIN DAUD, SH. dan telah di cap stempel basah ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : kosong/SPM/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh sdr Drs. H. ARIFIN DAUD dan telah dicap stempel basah ;
- Photo copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja daerah No.02/ 2920/BL/2007 tanggal 21 Nopember 2007 yang telah ditanda tangani oleh Sdr. Drs. H. HUSNI HASANUDIN ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 307/A.2/SPP/LS/Infokom/ 2007 tanggal kosong Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh SAPTANTI NUGROHOWATI dan telah di cap stempel basah ;

- Satu Bundel administrasi pembayaran untuk CV. UTAKA ESSA Konsultan selaku konsultan pengawas yang berisikan :

- Daftar pengantar Nomor : 306/SP2D.LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh sdr. Drs. H. ARIFIN DAUD, SH. dan telah di cap stempel basah ;
- Photo copy SP2D yang telah ditandatangani oleh Drs. SEPTEMILIAN ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 87/SPM/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh sdr. Drs. H. ARIFIN DAUD dan telah dicap stempel basah ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : Kosong /A.2/ SPP/LS/ Infokom/2007 tanggal kosong Desember 2007 yang



telah ditandatangani oleh
SAPTANTI NUGROHOWATI dan telah
di cap stempel basah ;

- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610790 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610801 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610788 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610789 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610981 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610787 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610796 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610797 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610795 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610794 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610791 ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian antara PT. ELITA SURYA GEMILANG dengan PT. MDPNet No. ; 71.bkl.mdpnet.112007 tanggal 1 Nopember 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh ROZI ARDIANSYAH selaku Direktur PT. ELITA SURYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMILANG dan IBNU selaku Manager MDPNet ;

- 1 (satu) lembar brosur (form) aplikasi internet dan harga dari PT. MDPNet Bengkulu untuk tahun 2007 berwarna biru muda ;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2007 No. DPA SKPD 1.25 01 15 08 52 (sebelum perubahan) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD ;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2007 No. DPA SKPD 1.25 01 15 08 52 dan Surat Dinas Infokom Prop. Bengkulu Nomor ; 930/INFOKOM/2007 tanggal (kosong) bulan September 2007 ;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ; 2451/019/LS/07 tanggal 19 Juli 2007 dan routing slip SPMU Rutin/Proyek) ;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ; 5981/019/LS/07 tanggal 9 Oktober 2007, routing slip SPMU Rutin/ Proyek) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ; 58/SPM/LS/Infokom/2007 tanggal 9 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ; 8175/019/LS/07 tanggal 27 Desember 2007, routing slip SPMU Rutin/Proyek) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ; 85/SPM/LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ; 8176/019/LS/07 tanggal 27 Desember 2007, routing slip SPMU Rutin/Proyek) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ; 86/SPM/LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ; 8176/019/LS/07 tanggal 27 Desember 2007, routing slip SPMU Rutin/Proyek) dan Surat Perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) Nomor ; 86/SPM/LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;

- 1 (satu) bundel copy legalisir Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ; 8177/019/LS/07 tanggal 27 Desember 2007, routing slip SPMU Rutin/Proyek) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ; 87/SPM/LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Infokom Prop. Bengkulu Nomor ; 439/ Infokom/12/2008 tanggal 18 Desember 2008 Perihal Peminjaman Berkas ;
- 3 (tiga) lembar copy Buku Agenda tanda bukti pengambilan SP2D ;
- 1 (satu) bundel Berkas Laporan Evaluasi Lelang pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu TA. 2007 dengan kulit (cover) plastik warna bening ;
- 1 (satu) bundel Berkas Laporan Evaluasi Lelang pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu TA. 2007 dengan kulit (cover) plastik warna biru ;
- 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lelang Seleksi Langsung Pengadaan Jasa Konsultasi dengan kulit (cover) plastik warna biru muda ;
- 2 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Kesepakatan (Memorandum Of Agreement) antara PT. TELKOM dengan PT. ELITA SURYA GEMILANG No. 221/HK.810/ DES-J3030000/2007 tanggal 4 Desember 2007, beserta lampiran rincian layanan ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Nomor : TEL.82.A/HK810/ TESC-0002/2008, 30 Januari 2008 perihal pembatalan order Vsat Internet dan diganti dengan Speedy Office dengan nomor 111726100525 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Siap Operasi Nomor : BASO.170/ HK810/TESC-01/2008, tanggal 3 Maret 2008. menyatakan bahwa di 8 kabupaten telah aktivasi pada tanggal 3 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer bank Mandiri tanggal 8 Januari 2009 dari PT. ELITA SURYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GEMILANG kepada PT. Telkom Bengkulu sebesar Rp. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Invoice/tagihan tanggal 1 April 2008 dari Telkom Medan ;
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Invoice/tagihan tanggal 1 Mei 2008 dari Telkom Medan ;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Invoice/tagihan tanggal 1 Juni 2008 dari Telkom Medan ;
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Invoice/tagihan tanggal 1 Juli 2008 dari Telkom Medan ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat PT. Telkom No. Tel2029/YN000/DES-B3103000/2008 tanggal 04 Agustus 2008 Perihal Reminding pemba- yaran layanan Telkom Vsat No Sbf : 018548 ;
- 10 (sepuluh) Surat tunggakan tagihan Vsat No.TEL.732/YN000/DESY24- 0000/2008 tanggal 4 September 2008 Perihal Tunggakan Tagihan Internet Vsat ;
- 1 (satu) lembar Invoice (surat tagihan) PT. Digital Asia Utama kepada PT. Elita Surya Gemilang No. 401/R/DAU/12/07 tanggal 10 Desember 2007 perihal Tagihan pembelian Software senilai US\$ 12.909,00. yang ditanda- tangani oleh UTOMO PRAWIRO dengan materai 6.000 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas sdr. NURMALENA, SE. (Direktur Utama PT. ELITA SURYA GEMILANG) kepada sdr. ROZI ARDIANSYAH (Direktur PT. ELITA SURYA GEMILANG) tanggal 9 Agustus 2007 perihal Pemberian Tugas atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu 8 Kabupaten/1 Kota di Prop. Bengkulu yang ditanda- tangani oleh kedua belah pihak ;
- 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor Seri ; 010.000- 07. 00004239 warna kuning perihal pembelian Hardware dari PT. Mitra Integrasi Informatika kepada PT. ELITA SURYA GEMILANG ;
- 1 (satu) lembar Delivery Order No. DLV07121121 tanggal 14 Desember 2007 An. PT. ELITA SURYA GEMILANG ;
- 1 (satu) lembar Invoice (surat tagihan) No. IVN07121019 kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ELITA SURYA GEMILANG perihal tagihan pembelian barang senilai Rp. 58.369.353,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Pengiriman Barang NO. 193005 melalui jasa BEX, dari dari PT. Mitra Integrasi Informatika kepada PT. ELITA SURYA GEMILANG ;
 - 1 (satu) lembar Invoice (surat tagihan) PT. MITRA INTEGRASI INFORMATIKA kepada PT. ELITA SURYA GEMILANG No. 50000328 tanggal 23 Nopember 2007 ;
 - perihal pembayaran terakhir (last payment) 75 % pembelian Hardware IBM-Lenovo senilai US\$ 30.318,75 ;
 - 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 250.D/Infokom/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007 perihal Perubahan Spesifikasi Barang pada pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Propinsi Bengkulu ;
 - 1 (satu) buah Akta Notaris IDAYANTI,SH No.36 tgl 22 Februari 2005, Perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ELITA SURYA GEMILANG ;
 - 1 (satu) buah Akta Notaris IDAYANTI, SH. No. 88 tanggal 31 Maret 2007, perihal Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. ELITA SURYA GEMILANG ;
 - 2 (dua) lembar rekening Koran Giro PT. ELITA SURYA GEMILANG di Bank Bengkulu Cabang Utama No. Rekening 001.10.07.03383- 9 periode tanggal 1 September 2007 s/d 28 Februari 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain .

B. Barang Bukti yang Disita :

- 1) Disita dari saksi **Drs. MUHAMMAD ABDUH,** berupa ;
 - 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.
 - 2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.
 - 3) 1 (satu) unit Rak Server warna Hitam



merk ABBA.

4) 1 (satu) unit Swich Hub 10/100/1000 merk TP-Link.

5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.

6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Bengkulu Utara.

2) Disita dari saksi BENNY KURNIAWAN, berupa ;

1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.

2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.

3) 1 (satu) unit Rak Server warna Hitam merk ABBA.

4) 1 (satu) unit Swich Hub 10/100/1000 merk TP-Link.

5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.

6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Muko-muko.

3). Dari saksi ASWAN, SH., berupa ;

1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.

2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.

3) 1 (satu) unit Rak Server warna Putih merk ABBA.

4) 1 (satu) unit Swich Hub 10/100/1000 merk TP-Link.

5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.

6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).

7) 1 (satu) buah kotak (dus) warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah buku manual D-Link.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiyang.

4) Dari saksi DONI HERMAWAN, berupa ;

1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" (rusak) + keyboard.



- 2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse, dimana 1 (satu) unit CPU dalam kondisi rusak.
- 3) 1 (satu) unit Rak Server warna hitam merk ABBA.
- 4) 1 (satu) unit Swicth Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
- 5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.
- 6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).
- 7) 1 (satu) buah kotak (dus) warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah buku manual D-Link.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

5) Dari saksi **AHMAD JALALUDDIN, SP** berupa :—

- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard dimana CPU dalam kondisi tidak dapat dioperasikan karena **tidak ada Hardisk**.
- 2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.
- 3) 1 (satu) unit Rak Server warna hitam merk ABBA.
- 4) 1 (satu) unit Swicth Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
- 5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.
- 6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

6) Dari saksi **REDHO YUSAWI, MPd.,** berupa :—

- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.
- 2) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.
- 3) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + speaker merk OKAYA + optical mouse.
- 4) 1 (satu) unit Rak Server warna putih merk ABBA.
- 5) 1 (satu) unit Swicth Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
- 6) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.
- 7) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

7) Dari saksi DIAN PUTERA UTAMA, ST., berupa ;

- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.
- 2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.
- 3) 1 (satu) unit Rak Server warna Hitam merk ABBA.
- 4) 1 (satu) unit Swich Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
- 5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.
- 6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.

8) Dari saksi SATRI MANYANTO, Sip., berupa ;

- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.
- 2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.
- 3) 1 (satu) unit Rak Server warna Hitam merk ABBA.
- 4) 1 (satu) unit Swich Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
- 5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.
- 6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma.

9) Dari saksi SURYAWAN, S.Sos., (Kota Bengkulu) berupa ;

- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.
- 2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.
- 3) 1 (satu) unit Rak Server warna Hitam merk ABBA.
- 4) 1 (satu) unit Swich Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
- 5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

11. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan ;

Telah membaca Akta permintaan banding No. 25/Akta.Pid/2011/ PN.Bkl. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sebagaimana dicatat pada akta No :25 /Akta.Pid/2011/ PN.Bkl ;

Telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan serta disampaikan kepada para Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011, oleh TRI PURNOMO : Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu ;

Telah membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 ;

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 08 September 2011, Nomor : W8-UI/1653/Pid.01.10/X /2011. yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa yang isinya memberi kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 08 September 2011 s/d 16 September 2011, sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara Aquo, utamanya Berkas dari Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 94/Pid.B/2011/PN.Bkl. tanggal 20 Juli 2011, telah tepat dan benar oleh karena itu Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut serta dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding yang menyatakan bahwa Terdakwa I. NURMALENA, SE BINTI M.TAHER AJIR dan Terdakwa II. ROZI ARDIANSYAH BIN HASAN BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama “ ; dan pertimbangan hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding terkecuali mengenai pidana kurungan Pengganti denda dan penjara pengganti kerugian Negara karena terlalu berat perlu dikurangi dengan pertimbangan disamping pertimbangan Hakim tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas alasan banding Penuntut Umum harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana pokok dalam putusan yang mengandung pemidanaan tersebut dikuatkan para Terdakwa tetap ditahan dan ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada para terdakwa, dan untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) b, (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan pasal-pasal lain
dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu
Nomor : 94/Pid.B/ 2011/PN.BKL. tanggal 20 Juli
2011 atas nama Terdakwa I. NURMALENA,SE BINTI
M.TAHER AJIR dan Terdakwa II. ROZI ARDIANSYAH BIN
HASAN BAKRI, sepanjang mengenai kurungan
Pengganti Denda dan Penjara Pengganti kerugian
Negara serta menguatkan putusan yang selebihnya
sehingga Amar selengkapanya berbunyi sebagai
berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari
dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
 3. Menyatakan bahwa **Terdakwa I NURMALENA,SE Binti
TAHER AJIR, dan Terdakwa II ROZI ARDIANSYAH BIN
HASAN BAKRI** telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”
Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara
bersama-sama“ ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh
karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing



selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan
pidana denda masing-masing sebesar
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

5. Menetapkan bahwa apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **Pidana Kurungan** masing-masing selama 2 (dua) bulan.

6. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada para terdakwa berupa membayar uang pengganti masing-masing sebesar **Rp.75.298.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)**;

7. Menetapkan bahwa apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

8. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

9. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

10. Menetapkan agar Bukti- bukti Surat dan Barang bukti berupa :

A) Dokumen Pelaksanaan kegiatan :

- 1 (satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya Engginer Estimate (EE) kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten/Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007 oleh CV. GAMA KARYA Consultant ;

- 1 (satu) berkas Dokumen pelelangan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) kegiatan pembangunan



- jaringan informasi terpadu
8 kabupaten/Kota Dinas
Infokom Provinsi Bengkulu
TA. 2007 ;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Pelelangan kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten/Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007 ;
 - 1 (satu) berkas usulan harga PT. ELITA SURYA GEMILANG kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten/Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007 ;
 - 1 (satu) berkas dokumen kualifikasi PT. ELITA SURYA GEMILANG kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten/Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007 ;
 - 1 (satu) berkas photo copy dokumen penawaran CV. SAKINAH kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten/Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007 ;
 - 1 (satu) berkas photo copy Berita Acara Aanwijzing kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten/Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007 ;
 - 1 (satu) berkas photo copy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 kabupaten / Kota Dinas Infokom Provinsi Bengkulu TA. 2007 ;
 - 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerjasama No. 30/GK- AS/VII/2007 tanggal 07 Mei 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya Engineer's Estimate Konsultan Perencana CV. GAMA KARYA Consultant ;
- 1 (satu) berkas Term Of Reference (TOR) oleh Konsultan Perencana CV. GAMA KARYA Consultant ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak No. 98/Infokom/2007 tanggal 14 Mei 2007 ;
- 1 (satu) berkas Laporan Akhir (Final Report) Oleh CV. GAMA KARYA Consultant ;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 78/S/GK/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 ;
- 1 (satu) unit Laptop Merk AXIOO Intel Centrino Nomor Seri FCC ID No. PD9WM3B2915ABG, IC ID : 1000M-3B2915ABG ;
- 1 (satu) bundel dokumen kontrak pekerjaan pembangunan jaringan informasi terpadu di 8 kabupaten dan 1 kota Dinas Infokom Propinsi Bengkulu Nomor : 208.A/Infokom/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 ;
- 4 (empat) bundel Laporan Harian, Mingguan dan kemajuan fisik PT. ELITA SURYA GEMILANG pekerjaan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 Kabupaten 1 Kota Dinas Infokom Propinsi Bengkulu TA. 2007 ;
- 4 (empat) bundel Laporan Mingguan, Bulanan hasil pekerjaan pengawasan CV. UTAKA ESSA Konsultan dalam pekerjaan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 Kabupaten 1 Kota Dinas Infokom Propinsi Bengkulu TA. 2007 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pekerjaan CV. UTAKA ESSA Konsultan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan pembangunan jaringan informasi terpadu 8 Kabupaten 1 Kota Dinas Infokom Propinsi Bengkulu TA. 2007 ;

- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Infokom Propinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Nomor 37.A tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Infokom Propinsi Bengkulu TA. 2007 tanggal 1 Februari 2007 ;

- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Infokom Propinsi Bengkulu Nomor 207.A/INFOKOM/2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Penunjukan Perintah Kerja untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu 8 Kabupaten dan 1 Kota Dinas Infokom Propinsi Bengkulu TA. 2007 ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No. 207.B/INFOKOM/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 ;

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran No. 237.A/Infokom/X/ 2007 tanggal 3 Oktober 2007 berikut kwitansinya untuk pembayaran uang muka sebesar Rp. 315.429.800,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran No. 304.A/Infokom/XII/ 2007 tanggal 17 Desember 2007 berikut kwitansinya untuk pembayaran termijn kedua sebesar Rp.946.289.400,- (sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;

- 1 (satu) bundel Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Nomor 304.B/Infokom/X/2007 tanggal 17 Desember 2007 berikut kwitansinya untuk pembayaran seratus persen sebesar Rp. 315.429.800,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;

- 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang No. 299.E/Infokom/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 299.D/Infokom/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
- 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 250.D/ Infokom/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Dra. SAPTANTI NUGROHOWATI kepada Ir. FRENTINDO sejumlah Rp. 47.040.000,- (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) bermaterai 6.000 bertuliskan tanggal, bulan dan tahun dengan tinta warna biru ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang tertanggal 20 Juni 2007 dari Dra. SAPTANTI NUGROHOWATI kepada Ir. FRENTINDO sejumlah Rp. 47.040.000,- (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) bermaterai 6.000 bertuliskan tanggal, bulan dan tahun dengan tinta warna biru ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Dra. SAPTANTI NUGRO-HOWATI kepada Ir. FRENTINDO sejumlah Rp. 31.330.910,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) bermaterai 6.000 bertuliskan tanggal, bulan dan tahun dengan tinta warna biru ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima uang tertanggal 2 Januari 2008 dari Dra. SAPTANTI NUGROHOWATI kepada Ir. FRENTINDO sejumlah Rp. 31.330.910,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) bermaterai 6.000 bertuliskan tanggal, bulan dan tahun dengan tinta warna biru ;
- 1 (satu) lembar surat No. 01/PPTK/Infokom/II/2007, tanpa tanggal bulan Mei 2007 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Informasi terpadu 8 Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Dra. SAPTANTI NUGROHO-WATI ;

- 1 (satu) lembar surat No. (tanpa nomor)/Infokom/V/2007, tanggal 28 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Informasi terpadu yang ditandatangani oleh Drs. H. HUSNI HASANUDDIN tanpa cap ;
- 1 (satu) bh DVD Master SIM Profil dan Potensi Daerah Provinsi Bengkulu ;
- 1 (satu) bundel FORM/STRUKTUR ISIAN APLIKASI SIM PROFIL DAN POTENSI PROVINSI BENGKULU dengan dijilid menggunakan sampul plastik warna kuning ;
- 1 (satu) bundel SARAN DAN MASUKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI POTENSI PROFIL DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU dengan dijilid menggunakan sampul plastik warna kuning ;
- 1 (satu) bundel SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROFIL DAN POTENSI PROVINSI BENGKULU dengan dijilid menggunakan sampul plastik warna kuning ;
- 1 (satu) bundel LAPORAN AWAL KEGIATAN PT. Elita Surya Gemilang pada kegiatan Pembangunan Jaringan Informasi Perpadu 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu ;
- 1 (satu) bundel laporan antara PT. ELITA SURYA GEMILANG pada kegiatan Pembangunan Jaringan Informasi Perpadu 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu ;
- 1 (satu) bh Driver Norton Anti Virus 2008 dengan Product Key ; V4VWM-WJ2FX-CG67K-YJ9P3-C3DTJ ;
- 1 (satu) bh Driver Norton Anti Virus 2008 dengan Product Key ; VMRFV-PBYGF-V7PJX-XXKQ4-WWMRR ;
- 1 (satu) bh Driver Norton Anti Virus 2008 dengan Product Key ; VJ7FY-D37DR-VDT3T-J69VP-DQQ27 ;
- 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; R636W-8VK2Q-Q8WKT-B9H3V-KH4KD ;
- 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; FPQQB-XPXK9-T47Q4-3T7G8-7K3WG ;
- 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; MPFG4-3THX7-YX4FF-36GK2-CPTQ8 ;
- 1 (satu) bh Driver Microsoft XP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Professional dengan Product Key ;
V7H2R-XWPRT-77QWM-F3XRR-MW6XM ;
- 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ;
VJ9Y6-CC69V-B2QBT-Y7BPT-GT233 ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ;
F4X2R-38P94-VGV6K-PR7XV-6B8X6 ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ;
VXBW6-HB74Y-94DM8-V6FWF-W8T9Q ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ;
BV2RP-QT9FD-DQHVG-PBH7J-293RY ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ;
BV9FY-DR9FY-QXHQY-76W23-BPVVH-BHCDQ ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ;
GFQYW-Q8D7V-W78W3-TF36F-2PR43 ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ;
QVHPK-994PG-K469K-VBG6B-BJJ6J ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ;
MB7JH-X2898-R8W4G-J9RMB-FGPV3 ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ;
DDGQ6-HBRD6-YX29Q-RM3PM ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ;
D9KBB-88CC9-PF9M6-PF777-WQKCB ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ;
JJ7DC-J393K-B23RC-GVX3H-WV92Y ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ;
J6T66-X3JQJ-DXRQM-DRKCD ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ;
PJRV-D-Q7KKY-B8CRT-3PCG4-3DMXW ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ;
VK8KH-QQJB8-2VXCK-4YY7M-YY3YD ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ;
H2JF2-C6H3V-C6H3V-CRRWW-7GKF6-CG8R3 ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ;
BKVC2-MRK84-RV278-3M7Q8-F8R98 ;
 - 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ;
MBQBW-V2GVR-MCF22-KWC4F-GB9GJ ;



- 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; RFKYW-DPQQV-G4PVM-MQBDC-F3PDM ;
- 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; GHYR9-TMQ2P-K9XFD-892QD-GP6GQ ;
- 1 (satu) bh Driver Microsoft XP Professional dengan Product Key ; XKKFR-686WC-M2QC6-QQX47-YBF2Q ;
- 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; VCXCX-X6KK7-F2CTW-PMCD7-D8H9D ;
- 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; HRWQT-HF3F-RXR9G-PHQ8G-GGW6W ;
- 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; Q89MYD7X8W-XDQ87-2FCH6-6GW6W ;
- 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; KH77X-KW7G-CJHK7-J6GQD-6RQP8 ;
- 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; R3QXV-6BVBFB-6YFGP-3V9D2-CHMXJ ;
- 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; P3MRVMXPV7-D8K93-63CQQ-DKQP8 ;
- 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; K7DPQ-4MJP3-H2RM6-M7HFD-MKQP8 ;
- 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; HPGX3-GX7K6-HQVFC-974YW-DWPTW ;
- 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; XFRVT-DWHH-TRX8D-2VQ4V-XYBXJ ;
- 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; HMD69-79KH-BTFWP-J7QH4-6W928 ;
- 1 (satu) bh Windows Server System Product Key; XHJWG-YFTMK-93V9V-8BCV3-MYBXJ ;
- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Konsultan Pengawas Nomor : 217.E/Infokom/2007 tanggal 24 September 2007 antara CV. UTAKA ESSA Konsultant dengan Dinas Infokom yang telah ditandatangani dan di cap stempel basah ;
- 1 (satu) bundel administrasi pembayaran untuk PT. ELITA SURYA GEMILANG yang berisikan :
 - Daftar pengantar No: 235/SP2D/Infokom/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. HUSNI HASANUDIN dan telah distempel basah ;

- Photocopy SP2D tanggal 3 Oktober 2007 ;
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 02/2034/BL/2007 tanggal 2 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. SYAMSUL FAJRI ;
- Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 32/a.2/SPP/Infokom/2007 tanggal kosong bulan Oktober 2007 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 58/SPM/LS/Infokom/2007 tanggal 9 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh sdr Drs. HUSNI HASANUDIN dan telah dicap stempel basah ;

- 1 (satu) Bundel administrasi pembayaran untuk PT. ELITA SURYA GEMILANG yang berisikan :

- Daftar pengantar Nomor : 306/SP2D.LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh sdr. Drs. H. ARIFIN DAUD, SH. dan telah di cap stempel basah ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : kosong/SPM/ Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh sdr Drs. H. ARIFIN DAUD dan telah dicap stempel basah ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 305/A.2/SPP/LS/Infokom/2007 tanggal kosong Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh sdr. SAPTANTI NUGROHOWATI dan telah di cap stempel basah ;
- Photo copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 02/2920/ BL/2007 tanggal 21 Nopember 2007 yang telah ditandatangani oleh sdr. Drs. H. HUSNI HASANUDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel administrasi pembayaran untuk PT. ELITA SURYA GEMILANG yang berisikan :

- Daftar Pengantar Nomor : Kosong/SP2D.LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh sdr Drs. H. ARIFIN DAUD, SH. dan telah di cap stempel basah ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : kosong/SPM/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh sdr Drs. H. ARIFIN DAUD dan telah dicap stempel basah ;
 - Photo copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja daerah No.02/ 2920/BL/2007 tanggal 21 Nopember 2007 yang telah ditanda tangani oleh Sdr. Drs. H. HUSNI HASANUDIN ;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 307/A.2/SPP/LS/Infokom/ 2007 tanggal kosong Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh SAPTANTI NUGROHOWATI dan telah di cap stempel basah ;
- Satu Bundel administrasi pembayaran untuk CV. UTAKA ESSA Konsultan selaku konsultan pengawas yang berisikan :
- Daftar pengantar Nomor : 306/SP2D.LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh sdr. Drs. H. ARIFIN DAUD, SH. dan telah di cap stempel basah ;
 - Photo copy SP2D yang telah ditandatangani oleh Drs. SEPTAMILIAN ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 87/SPM/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh sdr. Drs. H. ARIFIN DAUD dan telah dicap stempel basah ;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : Kosong /A.2/ SPP/LS/ Infokom/2007 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh SAPTANTI NUGROHOWATI dan telah di cap stempel basah ;

- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610790 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610801 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610788 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610789 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610981 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610787 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610796 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610797 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610795 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610794 ;
- 1 (satu) bh Windows Server Cal 2003 English 1PK DSP OEI 5 Clt User Cal dengan Product COA Barcodes ; 00039328610791 ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian antara PT. ELITA SURYA GEMILANG dengan PT. MDPNet No. ; 71.bkl.mdpnet.112007 tanggal 1 Nopember 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh ROZI ARDIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. ELITA SURYA GEMILANG dan IBNU selaku Manager MDPNet ;

- 1 (satu) lembar brosur (form) aplikasi internet dan harga dari PT. MDPNet Bengkulu untuk tahun 2007 berwarna biru muda ;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2007 No. DPA SKPD 1.25 01 15 08 52 (sebelum perubahan) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD ;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2007 No. DPA SKPD 1.25 01 15 08 52 dan Surat Dinas Infokom Prop. Bengkulu Nomor ; 930/INFOKOM/2007 tanggal (kosong) bulan September 2007 ;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ; 2451/019/LS/07 tanggal 19 Juli 2007 dan routing slip SPMU Rutin/Proyek) ;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ; 5981/019/LS/07 tanggal 9 Oktober 2007, routing slip SPMU Rutin/ Proyek) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ; 58/SPM/LS/Infokom/2007 tanggal 9 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ; 8175/019/LS/07 tanggal 27 Desember 2007, routing slip SPMU Rutin/Proyek) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ; 85/SPM/LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ; 8176/019/LS/07 tanggal 27 Desember 2007, routing slip SPMU Rutin/Proyek) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ; 86/SPM/LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ; 8176/019/LS/07 tanggal 27 Desember 2007, routing slip SPMU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutin/Proyek) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ; 86/SPM/LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;

- 1 (satu) bundel copy legalisir Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ; 8177/019/LS/07 tanggal 27 Desember 2007, routing slip SPMU Rutin/Proyek) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ; 87/SPM/LS/Infokom/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Infokom Prop. Bengkulu Nomor ; 439/ Infokom/12/2008 tanggal 18 Desember 2008 Perihal Peminjaman Berkas ;
- 3 (tiga) lembar copy Buku Agenda tanda bukti pengambilan SP2D ;
- 1 (satu) bundel Berkas Laporan Evaluasi Lelang pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu TA. 2007 dengan kulit (cover) plastik warna bening ;
- 1 (satu) bundel Berkas Laporan Evaluasi Lelang pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu TA. 2007 dengan kulit (cover) plastik warna biru ;
- 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lelang Seleksi Langsung Pengadaan Jasa Konsultasi dengan kulit (cover) plastik warna biru muda ;
- 2 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Kesepakatan (Memorandum Of Agreement) antara PT. TELKOM dengan PT. ELITA SURYA GEMILANG No. 221/HK.810/ DES-J3030000/2007 tanggal 4 Desember 2007, beserta lampiran rincian layanan ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Nomor : TEL.82.A/HK810/ TESC-0002/2008, 30 Januari 2008 perihal pembatalan order Vsat Internet dan diganti dengan Speedy Office dengan nomor 111726100525 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Siap Operasi Nomor : BASO.170/ HK810/TESC-01/2008, tanggal 3 Maret 2008. menyatakan bahwa di 8 kabupaten telah aktivasi pada tanggal 3 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti transfer bank Mandiri tanggal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 dari PT. ELITA SURYA GEMILANG kepada PT. Telkom Bengkulu sebesar Rp. Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Invoice/tagihan tanggal 1 April 2008 dari Telkom Medan ;
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Invoice/tagihan tanggal 1 Mei 2008 dari Telkom Medan ;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Invoice/tagihan tanggal 1 Juni 2008 dari Telkom Medan ;
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Invoice/tagihan tanggal 1 Juli 2008 dari Telkom Medan ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat PT. Telkom No. Tel 2029/YN000/DES-B3103000/2008 tanggal 04 Agustus 2008 Perihal Reminding pembayaran layanan Telkom Vsat No Sbf : 018548 ;
- 10 (sepuluh) Surat tunggakan tagihan Vsat No.TEL.732/YN000/DESY24- 0000/2008 tanggal 4 September 2008 Perihal Tunggakan Tagihan Internet Vsat ;
- 1 (satu) lembar Invoice (surat tagihan) PT. Digital Asia Utama kepada PT. Elita Surya Gemilang No. 401/R/DAU/12/07 tanggal 10 Desember 2007 perihal Tagihan pembelian Software senilai US\$ 12.909,00. yang ditanda- tangani oleh UTOMO PRAWIRO dengan materai 6.000 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas sdr. NURMALENA, SE. (Direktur Utama PT. ELITA SURYA GEMILANG) kepada sdr. ROZI ARDIANSYAH (Direktur PT. ELITA SURYA GEMILANG) tanggal 9 Agustus 2007 perihal Pemberian Tugas atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu 8 Kabupaten/1 Kota di Prop. Bengkulu yang ditanda- tangani oleh kedua belah pihak ;
- 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK STANDAR Nomor Seri ; 010.000- 07. 00004239 warna kuning perihal pembelian Hardware dari PT. Mitra Integrasi Informatika kepada PT. ELITA SURYA GEMILANG ;
- 1 (satu) lembar Delivery Order No. DLV07121121 tanggal 14 Desember 2007 An. PT. ELITA SURYA GEMILANG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Invoice (surat tagihan) No. IVN07121019 kepada PT. ELITA SURYA GEMILANG perihal tagihan pembelian barang senilai Rp. 58.369.353,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Pengiriman Barang NO. 193005 melalui jasa BEX, dari dari PT. Mitra Integrasi Informatika kepada PT. ELITA SURYA GEMILANG ;
- 1 (satu) lembar Invoice (surat tagihan) PT. MITRA INTEGRASI INFORMATIKA kepada PT. ELITA SURYA GEMILANG No. 50000328 tanggal 23 Nopember 2007 ;
- perihal pembayaran terakhir (last payment) 75 % pembelian Hardware IBM-Lenovo senilai US\$ 30.318,75 ;
- 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 250.D/Infokom/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007 perihal Perubahan Spesifikasi Barang pada pekerjaan Pembangunan Jaringan Informasi Terpadu di 8 Kabupaten dan 1 Kota Propinsi Bengkulu ;
- 1 (satu) buah Akta Notaris IDAYANTI,SH No.36 tgl 22 Februari 2005, Perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ELITA SURYA GEMILANG ;
- 1 (satu) buah Akta Notaris IDAYANTI, SH. No. 88 tanggal 31 Maret 2007, perihal Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. ELITA SURYA GEMILANG ;
- 2 (dua) lembar rekening Koran Giro PT. ELITA SURYA GEMILANG di Bank Bengkulu Cabang Utama No. Rekening 001.10.07.03383- 9 periode tanggal 1 September 2007 s/d 28 Februari 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain .

B. Barang Bukti yang Disita :

- 1) Disita dari saksi **Drs. MUHAMMAD ABDUH,** berupa ;
 - 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.
 - 2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.



- 3) 1 (satu) unit Rak Server warna Hitam merk ABBA.
- 4) 1 (satu) unit Swich Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
- 5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.
- 6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Bengkulu Utara.

- 2) Disita dari saksi BENNY KURNIAWAN, berupa ;

- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.
- 2) C2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.
- 3) 1 (satu) unit Rak Server warna Hitam merk ABBA.
- 4) 1 (satu) unit Swich Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
- 5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.
- 6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Muko-muko.

- 3). Dari saksi ASWAN, SH., berupa ;

- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.
- 2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.
- 3) 1 (satu) unit Rak Server warna Putih merk ABBA.
- 4) (satu) unit Swich Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
- 5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.
- 6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).
- 7) 1 (satu) buah kotak (dus) warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah buku manual D-Link.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiyang.

- 4) Dari saksi DONI HERMAWAN, berupa ;



- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" (rusak) + keyboard.
 - 2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse, dimana 1 (satu) unit CPU dalam kondisi rusak.
 - 3) 1 (satu) unit Rak Server warna hitam merk ABBA.
 - 4) 1 (satu) unit Swicth Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
 - 5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.
 - 6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).
 - 7) 1 (satu) buah kotak (dus) warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah buku manual D-Link.
- Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

- 5) Dari saksi **AHMAD JALALUDDIN, SP** berupa :__
- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard dimana CPU dalam kondisi tidak dapat dioperasikan karena **tidak ada Hardisk**.
 - 2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.
 - 3) 1 (satu) unit Rak Server warna hitam merk ABBA.
 - 4) 1 (satu) unit Swicth Hub 10/100/1000 merk TP-Link.
 - 5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.
 - 6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).
- Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

- 6) Dari saksi **REDHO YUSAWI, MPd.,** berupa ;__
- 1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.
 - 2) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.
 - 3) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + speaker merk OKAYA + optical mouse.
 - 4) 1 (satu) unit Rak Server warna putih merk



ABBA.

5) 1 (satu) unit Swicth Hub 10/100/1000 merk TP-Link.

6) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.

7) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

7) Dari saksi DIAN PUTERA UTAMA, ST., berupa ;

1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.

2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.

3) 1 (satu) unit Rak Server warna Hitam merk ABBA.

4) 1 (satu) unit Swicth Hub 10/100/1000 merk TP-Link.

5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.

6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.

8) Dari saksi SATRI MANYANTO, Sip., berupa ;

1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.

2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.

3) 1 (satu) unit Rak Server warna Hitam merk ABBA.

4) 1 (satu) unit Swicth Hub 10/100/1000 merk TP-Link.

5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.

6) 1 (satu) perangkat V-sat dalam kondisi tidak bisa dioperasikan (terkoneksi).

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma.

9) Dari saksi SURYAWAN, S.Sos., (Kota Bengkulu) berupa ;

1) 1 (satu) unit Server Merk IBM + optical mouse + monitor 17" + keyboard.

2) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) Merk IBM + monitor 15" + keyboard + speaker merk OKAYA + optical mouse.

3) 1 (satu) unit Rak Server warna Hitam merk ABBA.

4) 1 (satu) unit Swicth Hub 10/100/1000 merk TP-Link.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) unit UPS 1.200 VA merk Prol Link.
Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kota
Bengkulu.

11. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat
Peradilan kepada para terdakwa. Untuk tingkat
banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima
ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis
pada hari Jum'at Tanggal **30 SEPTEMBER 2011** oleh kami
: **H.A.MOEHAN EFFENDI, SH** sebagai Ketua Majelis, **H.A.N.
DALIMUNTHE, SH.MMMH.** dan **H. ANTONO RUSTONO, SH MH**
sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :
90/Pen.Pid.2011/PT.BKL. tanggal **15 September 2011**
tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
perkara ini pada tingkat banding. Putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **GARINI MARTATI,SH**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa .

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

H.A.N. DALIMUNTHE, SH.MMMH
EFFENDI, SH.

H.A.MOEHAN

H.ANTONO RUSTONO, SH MH



Panitera

Pengganti

GARINI MARTATI,SH

kepentingan dinas.

Dibuat Salinan Resmi Untuk

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI BENGKULU,

A. MUBIN DULLANI, SH.
Nip. 040017015.